



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HIBAH
PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ROSWATI JUSUF

NIM. 500973367

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Majene, Mei 2018

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL



645EEAFF064067736

6000
ENAM RIBU RUPIAH



(Roswati Jusuf)

NIM 500973367

Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat

Roswati Jusuf

roswati.jusuf.ut@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok yang dibahas, meliputi Implementasi Kebijakan Bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, khususnya ditinjau dari aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif, untuk menjelaskan secara komprehensif implementasi kebijakan penerima bantuan hibah Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerima bantuan hibah peternakan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan bahwa persepsi atau keingintahuan para pelaksana tentang kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik walaupun ada sebagian para pelaksana yang tidak sama persis cara memandangnya dan itu kadang terjadi. Hal ini disadari oleh para pelaksana kebijakan ini tentang urgennya tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi karena menjadi bahan rekomendasi layak atau tidak layak bagi calon penerima bantuan hibah. Begitu juga dengan resiko yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan ketika salah dalam melaksanakan verifikasi. Demikian halnya variabel perangkat birokrasi sebagian besar sudah berjalan baik, namun masih terkendala di indikator kejujuran yang belum berjalan baik. Sedangkan penerapan variabel insentif untuk jumlah yang diterima dan waktu penyerahan insentif tidak tersedia.

Kata Kunci: Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber daya dan Disposisi

Implementation of Animal Grants Aid Policy at West Sulawesi Provincial Agriculture Office

Roswati Jusuf
roswatijusuf.ut@gmail.com

Graduate program
open University

Abstract

This study aims to answer some of the main issues discussed, including Policy Implementation of Livestock Grants Assistance at the Provincial Agriculture Office of West Sulawesi, especially in terms of communication, bureaucratic structure, resources and disposition. The research method used is qualitative research type Descriptive approach, to explain comprehensively the implementation of policy of grant recipients of Animal Husbandry of West Sulawesi Provincial Agriculture Office.

The results showed that the implementation of the policy of grant recipients based on the results of interviews with informants that the perceptions or curiosity of the implementers of the policy of grant aid grants in the Agriculture Office of West Sulawesi Province has been going well, although there are some implementers who are not exactly the same way of looking at it and it happens sometimes. It is acknowledged by the implementers of this policy regarding the urgency of the evaluation / verification stage because it is a recommendation material or not feasible for prospective grant beneficiaries. Likewise with the risks borne by the policy implementers when wrong in carrying out verification. Similarly, the variables of bureaucratic instruments are mostly already running well, but are still constrained in the indicators of honesty that have not run well. While the application of incentive variables for the amount received and incentive delivery time is not available.

Keywords: Communication, Structure of Bureaucracy, Resources and Disposition

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan Pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Penyusun TAPM : Roswati Jusuf

NIM : 500973367

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu / 20 Mei 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,




M. Husni Arifin, S.AG., M.Si., Ph.D
NIP.19770828 200501 1 002

Pembimbing I,



Dr. Zulkarnain Umar, M.Si
NIDN. 0907076102

Penguji Ahli




Dr. Muh. Kadarisman, M.Si
NIDN : 0325015902

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Ilmu Sosial
dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Roswati Jusuf
NIM : 500973367
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Bantuan Hibab Peternakan Pada
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 20 Mei 2018
W a k t u : 08.00 – 09.30

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Arifin T, S.Pd, M.Pd

Penguji Ahli

Nama : Dr. Muh.Kadarisman, M.Si


Pembimbing I


Nama : Dr. Zulkarnain Umar, M.Si

Pembimbing II

Nama : M. Husni Arifin, S.AG.,M.Si.,Ph.D

Tandatangan


.....


.....


.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Master Administrasi Publik Universitas Terbuka dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HIBAH PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

Dalam proses penyusunan TAPM ini, berbagai hambatan kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi oleh penulis sejak dari persiapan hingga penyelesaian penulisan. Namun atas izin Allah SWT dan dengan bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Tian Belawai, M.Ed.,Ph.D Selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Drs. Arifin Tahir, S.Pd., M.Pd Selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Majene.

4. Bapak Dr.Zulkarnain Umar,M.Si.,selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.
5. Bapak Muhammad Husni Arifin, S. AG., M.Si.,Ph.D selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.
6. Bapak Dr. Muh. Kadarisman, Msi selaku Penguji Ahli, yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan di Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Bapak / Ibu staf pengelolah UPBJJ-UT Majene yang selalu membantu penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepala Dinas Pertanian beserta jajaran yang telah memberikan ijin penelitian, arahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah bersama-sama penulis menempuh suka-duka selama mengikuti pendidikan.
11. Suamiku Tercinta Mohammad Okten Rifai, ST, M.AP, Anak-anakku Tersayang Alisya Al Magfirah, Muh. Akram Aditya dan Muh. Andra Prawira atas segala kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.


12. Keluargaku tercinta Ibunda Hj.Hafsah (Alm) dan Ayahanda H. Muhammad Jusuf K, Ibu Hj. Aisyah, saudarak-saudaraku Agus Yugahari Jusuf, Darwin Jusuf, Gunawan Jusuf, Dermawan Jusuf, Darmawati Jusuf dan Adik Adam Setiawan Jusuf (Alm) yang telah memotivasi,memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik.

Akhir kata, penulis berharap semoga TAPM ini bermanfaat bagi orang lain terutama bagi diri saya sendiri serta senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, Amin

Billabi Taufik Walhidayah, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Majene, Mei 2018

Penulis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP*Curriculum Vitae***Data Pribadi**

Nama : ROSWATI JUSUF
Alamat : PERUMAHAN LEGENDA
 GARDEN BLOK H/5 MAMUJU
Nomor Telepon : **085299107076**
Email : **roswatijusuf.ut@gmail.com**
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tanggal Kelahiran : MAJENE, 26 MARET 1976
Status Marital : MENIKAH
Warga Negara : INDONESIA
Agama : ISLAM
Nama Ibu Kandung : HJ. HAFSAH

Riwayat Pendidikan


1982-1988	SD Negeri 4 Lakkading
1988-1991	SLTP Negeri Somba
1991-1994	SMA Negeri 1 Majene
1996-2001	Universitas 45 Makassar

- Riwayat Pekerjaan :
- Tahun 2005 s/d April 2008 sebagai Staff PNS Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Majene.
 - Tahun 2008 (Mei) s/d 2011 sebagai Staff PNS Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
 - Tahun 2011-2013 : Kasi Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.
 - Tahun 2013 s/d Sekarang : Kasi Kesmavet pada Dinas Petanian Provinsi Sulawesi Barat

Majene,

Mei 2018


ROSWATI JUSUF
NIM. 500973367



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TAPM	iv
HALAMAN PENGESAHAN TAPM	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Kebijakan Publik	11
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	15
C. Konsep Hibah dan Verifikasi	23
D. Penelitian Terdahulu	30
E. Kerangka Pikir	34
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Unit Analisis	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Prosedur Pengolahan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
E. Triangulasi	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sul-Bar ...	55
I. Aspek Komunikasi	56
II. Aspek Struktur Birokrasi	79
III. Aspek Sumber Daya	87
IV. Aspek Disposisi	106
C. Pembahasan	116
BAB V. PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	



DAFTAR TABEL

Nomor :	Teks :	Halaman:
1.	Jumlah Proposal Bantuan Hibah Peternakan Tahun 2012 – 2014 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat	7
2.	Gambaran Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini	33
3.	Realisasi Kinerja, Target Kinerja, serta Capaian Kinerja	49
4.	Realisasi Fisik dan Keuangan Program APBD yang Mendukung Meningkatkan Populasi Ternak	50
5.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat	51
6.	Jumlah Pegawai dan Non Pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	55
7.	Tingkat Pendidikan Personil pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2017	55
8.	Tingkat Jabatan/Eselon Aparatur PNS pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2017	56
9.	Tim Pelaksana Identifikasi Kelompok (CPCL), Evaluasi/Verifikasi Bantuan Hibah Dinas Pertanian Sulawesi Barat, tahun 2017	63
10.	Rekap Jumlah Proposal Penerima Hibah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016	90
11.	Rekap Hasil Evaluasi Calon Penerima Hibah	103

DAFTAR GAMBAR

1. Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	19
2. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III	21
3. Kerangka Pikir	35
4. Alur/Proses Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	84
5. Petugas Melaksanakan Evaluasi/Verifikasi Secara Teknis (Factual)	94
6. Informasi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hibah.....	96
7. Penyerahan Bantuan Hibah Ternak sapi Kepada Kelompok Ternak	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah saat ini mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi daerah. Dimana yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah, “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan juga bahwa; pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam wilayah NKRI) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan

Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan politik untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen kepala daerah beserta DPRD sebagai pembuat kebijakan di tingkat daerah untuk mewujudkan cita-cita dan substansi otonomi daerah tersebut tercermin dalam proses penetapan APBD. Dipahami bersama bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai terjemahan dari berbagai macam kebijakan politik pemerintah mengenai bagaimana dan dari mana anggaran didapatkan dan akan dipergunakan untuk apa anggaran tersebut. Melalui APBD akan terlihat apakah pemerintah daerah memperhatikan kepentingan, kebutuhan, melindungi serta menghargai hak-hak rakyat.

Sehubungan dengan penjelasan diatas salah satu upaya pemerintah yang dilakukan saat ini dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, yaitu dikeluarkannya kebijakan program pemberian bantuan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD pemerintahan daerah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menindaklanjuti program pemerintah tentang pemberian bantuan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu daerah otonomi dalam wilayah NKRI, mengeluarkan juga kebijakan yang mendukung program kebijakan pemerintah tersebut, dengan menerbitkan peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012, dan peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program pemerintah tentang bantuan hibah dan bansos secara optimal, maka didalam Peraturan Gubernur tersebut telah diatur tahapan/mekanisme dan tatacara yang akan dilakukan. Begitu juga telah diatur tentang instansi yang melaksanakan dan bertanggungjawab. Oleh karena itu dengan diterbitkannya peraturan tersebut akan terlihat secara jelas kewenangan yang dimiliki tiap-tiap SKPD/OPD yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan bantuan hibah dan bansos. Sebagai penjelasan pemberian kewenangan ke beberapa SKPD/OPD yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan bantuan hibah dan bansos yang tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis belanja hibah disampaikan kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.

2. Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah dan/atau Kepala OPD untuk melakukan evaluasi dan verifikasi proposal belanja hibah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi: (a) urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (b) urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; (c) urusan pekerjaan umum bidang jalan, irigasi dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum; (d) urusan Pertanian dan Peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian .

Sehubungan dengan penjelasan diatas, untuk memudahkan memahami tentang tahapan dan instansi/unit kerja mana yang melaksanakan dan bertanggungjawab, maka dibuatlah skema atau alur penganggaran hibah/bansos Provinsi Sulawesi Barat. Dimana gambaran skema atau alur ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, diawali dengan permohonan penerima hibah berupa usulan tertulis calon penerima ditujukan ke Kepala Daerah (Gubernur), kemudian selanjutnya Gubernur mendisposisi kewenangan ke OPD terkait untuk melaksanakan evaluasi/verifikasi, selanjutnya OPD melakukan koordinasi dengan TAPD, lalu hasil evaluasi/verifikasi OPD tentang calon penerima hibah dan bansos dalam bentuk rekomendasi disampaikan ke Kepala Daerah (Gubernur). Dan selanjutnya Gubernur menerbitkan Surat Keputusan calon penerima hibah yang memenuhi syarat untuk dibantu. Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar untuk memasukkan pada KUA dan PPAS selanjutnya menjadi RAPBD dan ditetapkan Perda APBD. Demikianlah gambaran singkat tentang alur penganggaran hibah/bansos. (Sumber Biro Keuangan, 2016)

Kewenangan yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut, dimana OPD terkait berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi pemberian bantuan hibah/bansos. Khususnya Bantuan hibah Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos, menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi calon penerima bantuan hibah Peternakan Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dengan begitu Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewenangan sesuai dengan Tupoksinya untuk melaksanakan evaluasi/verifikasi pemberian bantuan Hibah kepada masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi yaitu kepada kelompok peternak yang berada diwilayah Sulawesi Barat. Sehingga rekomendasi yang dihasilkan tentang calon penerima hibah untuk layak diberikan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yaitu tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan prioritas (Sumber Biro Keuangan, 2016).

Hal ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kelompok-kelompok peternak, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak meningkat, lapangan kerja terbuka dan produktifitas usaha meningkat. Adapun penjelasan tentang ketentuan dimaksud, yaitu hasil evaluasi dan verifikasi diharapkan tepat sasaran dimana yang direkomendasikan bagi calon penerima bantuan hibah yang layak diberikan bantuan hibah adalah kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi yaitu kelompok peternak, bukan kelompok yang lain. Kemudian diharapkan sesuai dengan kebutuhan riil besaran dana atau barang yang akan direkomendasikan untuk diberikan kepada calon

penerima bantuan hibah, yaitu jadi pada intinya bukan keinginan calon penerima hibah yang akan dipenuhi melainkan kebutuhan riilnya yang akan dipenuhi, contoh: permintaan dalam proposal kelompok ternak "X" adalah bantuan ternak sapi sebanyak 10 ekor, namun setelah di evaluasi/verifikasi baik secara administrasi maupun teknis, maka diputuskan bahwa kebutuhan riil sesungguhnya kelompok ternak "X" adalah hanya sebanyak 5 ekor sapi. Maka yang akan direkomendasikan adalah sebanyak 5 (lima) ekor sapi dimaksud. Begitu juga dengan pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi bagi calon penerima bantuan hibah yang diprioritaskan atau sangat membutuhkan yaitu bagi kelompok tani yang belum berkembang sehingga dengan bantuan hibah ini kelompok ternak tersebut dapat berkembang, tidak diprioritaskan untuk kelompok ternak yang sudah maju dan berkembang.

Kebijakan program hibah dan bansos, dimana faktanya adalah bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia kebijakan ini dipandang penting oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berminat dan berharap untuk mendapatkan bantuan hibah dan bansos tersebut. Dengan kondisi tersebut keberadaan kebijakan program belanja hibah dan bansos cenderung menjadi sorotan publik. Oleh karena itu dengan keberadaan kebijakan program hibah dan bansos di Provinsi Sulawesi Barat, dimana kebijakan ini dipandang sangat seksi oleh masyarakat sehingga minat dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hibah dan bansos ini cukup besar. Sebagai gambaran kecil tentang minat dan keinginan masyarakat tersebut khususnya masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi yaitu kelompok peternak dibawah ini ditampilkan data tentang usulan

masyarakat mendapatkan bantuan hibah dari tahun 2012 s/d 2014 pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Proposal bantuan Hibah Peternakan Tahun 2012- 2014
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

No	Uraian	Jumlah Proposal		
		2012	2013	2014
1.	Permohonan bantuan Hibah ternak bagi kelompok peternak	84	103	117
	Jumlah	84	103	117

Sumber: Data Sekunder Dinas Pertanian, 2017

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah permohonan bantuan hibah yang masuk paling besar pada tahun 2014 yaitu 117 kelompok. Sejak pelaksanaan kebijakan program bantuan hibah di Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 dan Peraturan Gubernur No. 28 tersebut yang berlangsung mulai tahun 2012 s/d 2014, banyak isu yang berkembang, antara lain adalah pelaksanaan evaluasi/verifikasi kepada calon penerima hibah oleh OPD terkait belum berjalan optimal, dimana hasil evaluasi dan verifikasi calon penerima hibah yang direkomendasikan oleh OPD ke Kepala Daerah Gubernur melalui Ketua TAPD masih terdapat calon penerima hibah yang tidak tepat sasaran, masih terdapat keinginan kelompok yang dipenuhi bukan kebutuhannya yang dipenuhi, dan masih terdapat kelompok masyarakat yang direkomendasikan tidak berdasarkan skala prioritas.

Melihat kondisi diatas, menyebabkan munculnya kecurigaan dan kekhawatiran pimpinan daerah Gubernur tentang kebenaran dan kewajaran hasil evaluasi/verifikasi OPD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Olehnya

itu akhirnya Gubernur mengambil sikap untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran 2014, sehingga pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial pada tahun 2014 sebagian besar tidak terealisasi. Selain itu Gubernur juga mengeluarkan perintah untuk memorandum pelaksanaan bantuan hibah dan bansos ditahun 2015.

Hal ini dilakukan dengan didominasi pada pertimbangan antisipatif atau kehati-hatian agar dikemudian hari tidak terjadi masalah, namun pada tahun 2017 diberlakukan kembali pelaksanaan bantuan hibah dengan adanya peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Dengan fakta tersebut diatas, dapat dikategorikan bahwa betapa sangat pentingnya pelaksanaan evaluasi/verifikasi yang dilakukan oleh OPD dalam mendukung terlaksananya kebijakan program bantuan hibah dan bansos khususnya di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan yang telah ada. Sehingga tujuan dari kebijakan program tersebut dapat terwujud.

Melihat kondisi tersebut diatas fenomena yang terjadi adalah pemerintah daerah masih belum optimal dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi calon penerima bantuan hibah dalam pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos. Dari beberapa proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, dimana isu yang berkembang adalah implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah dan bansos pada pelaksanaan

evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah masih terkendala sejumlah persoalan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana permasalahan yang terjadi adalah lebih terfokus pada pelaksanaan tahapan evaluasi/verifikasi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah ditinjau dari aspek pelaksanaan evaluasi/verifikasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Adapun permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerima bantuan hibah ditinjau dari aspek komunikasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerima bantuan hibah ditinjau dari aspek struktur birokrasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan penerima bantuan hibah ditinjau dari aspek sumber daya pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?
4. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah ditinjau dari aspek disposisi/sikap pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, penelitian ini dengan merujuk kepada penelitian Implementasi Kebijakan bantuan hibah peternakan padadinas pertanian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi ditinjau dari aspek komunikasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi ditinjau dari aspek struktur organisasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
3. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi ditinjau dari aspek sumber daya pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
4. Untuk Mengetahui implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi ditinjau dari aspek disposisi/sikap pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya ketika tujuan penelitian tersebut tercapai, maka diharapkan akan memberikan manfaat atau kegunaan baik manfaat akademik atau teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan dalam khasanah ilmu pengetahuan khususnya teori-teori tentang administrasi publik, termasuk konsep-konsep yang terkait dengan pemberian bantuan hibah dalam pelayanan publik.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kemungkinan dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hibah khususnya pada tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama di kalangan pemerintah. Dimana pemerintah menempuh kebijakan sebagai suatu wujud aktifitas yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah di berbagai sektor kehidupan publik. Strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik itulah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan publik.

Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, keputusan bupati/ walikota dan bahkan keputusan pimpinan suatu instansi.

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan modern, kebijakan bukan hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat dan tindakan oleh pejabat negara, pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga memiliki porsi yang sama, dan selalu berorientasi kepentingan publik (*public interest*). Kebijakan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Dilanjutkan definisi kebijakan publik menurut Carl Friedrich dalam (Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa :
"Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pendapat tentang kebijakan publik dikemukakan juga oleh Wibawa (2011:3) yaitu, “Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan“. Pada sisi yang lain Wibawa (2011:3) kembali menjelaskan bahwa: “Kebijakan Publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh suatu “sistem politik” negara, provinsi, kabupaten, dan desa, atau RW dan RT. Badan/lembaga/organ/ supra-negara seperti ASEAN, EU, PBB, dan WTO juga termasuk sistem politik.

Penjelasan ini menegaskan bahwa kebijakan publik ditetapkan untuk kepentingan publik. Kebijakan publik bukan hanya yang di buat oleh negara, provinsi, dan kabupaten. tetapi level pemimpin seperti desa, kelurahan, RW, dan RT juga membuat kebijakan dan kebijakannya disebut sebagai kebijakan publik. James E. Anderson (Subarsono, 2011:2) mengetengahkan secara singkat bahwa kebijakan publik adalah, “Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Badan-badan dan aparat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam banyak aspek atau sektor, misalnya : pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perikanan, kelautan, perkebunan, dan berbagai macam aspek atau sektor pembangunan lainnya.

Mencermati hal tersebut maka yang terpenting dan perlu dilakukan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan adalah setiap pengambilan kebijakan

hingga pelaksanaannya tetap mengacu pada standar nilai-nilai kemanusiaan seperti halnya kejujuran, kepedulian, keberpihakan dan kesadaran. Dengan demikian kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Anderson (Wahab, 2004:3) merumuskan tentang kebijaksanaan adalah: Sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Selanjutnya Thoha (2002: 56-58), mengartikan bahwa kebijakan (*policy*) terdiri dari dua aspek:

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Artinya sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika dalam kehidupan masyarakat dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolir dan asing bagi masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan "claim" dari pihak-pihak yang konflik atau untuk "incentive" bagi tindakan bersama pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan, akan tetapi mendapat perlawanan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Selanjutnya dilihat dari dua aspek kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks, dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan juga merupakan suatu tehnik atau cara untuk mengatasi konflik yang dapat menimbulkan pengaruh (*effect*). Membahas tentang kebijakan dalam masyarakat, tentu tidak terlepas dengan kebijakan publik (*public policy*), yang kemudian disebut sebagai kebijakan negara, karena negara mengurus kepentingan masyarakat (warga Negara). Sesuai pendapat Anderson (Islamy, 1984: 19) "*public policy are those policies developed by governmental bodies and official*" (kebijakan negara adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka Islamy (1984:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Lokus kebijakan dalam proses pemerintahan adalah pilihan-pilihan berupa masukan (input) dari lingkungan setelah itu diproses menjadi bahan pemerintah (*policy agenda*), selanjutnya proses pembuatan kebijakan (*Policyformulation*), kemudian kebijakan itu diterapkan (*policy adaption*), setelah itu mencari kebijakan lain sebagai alternative (*alternative policy*) bila terjadi hambatan dalam mencapai tujuannya.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Olehnya itu kebijakan yang akan diimplementasikan tentunya harus memiliki kemudahan sehingga tidak menyulitkan implementor untuk melaksanakannya. Kemudahan yang dimaksud bisa dilihat dari aspek metode atau cara penerapan, aturan main pelaksanaan, dukungan politik, ketersediaan anggaran, ketersediaan sumberdaya manusia, dan lain-lain.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab, (2004:64) berasal dari bahasa Inggris yaitu: *To implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga).

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2004:68) implementasi adalah: "pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan". Dalam pengertian ini

dimaksud Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang, juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.


Lebih lanjut dilengkapi oleh Edward III, (1980:28) tentang pengertian implementasi adalah “bagian dari proses pembuatan kebijakan yaitu kebijakan ditetapkan dan memperoleh legitimasi secara hukum, setelah itu kebijakan tersebut akan diaplikasikan dengan maksud mempengaruhi masyarakat”. Dimana model implementasi George Edward III ini menegaskan menurut Nugroho R (2009: 512-513) bahwa: masalah utama administrasi pulik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu *communication, resource, disposition or attinudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.

Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi *inefektivitas* implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan/atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan Edward III.

Nakamura dan Smallwood (1980:114) berpendapat "*the assumption was that once policy has been made, the policy will be implemented and the result of the policy will be near those expected by the policy makers*". Pandangan ini menganggap proses penetapan kebijakan dan implementasi secara terpisah, namun berurutan secara sistematis objektif dan rasional. Pendapat ini didukung oleh Jones (1991:71) "jika proses pembuatan merasa cukup sulit, maka lebih sulit lagi mengimplementasikannya sesuai dengan yang diinginkan dalam suatu program".

Kebijakan memiliki dua pilihan langkah yang dapat ditempuh, ada kebijakan yang langsung dapat diimplementasikan, dan ada pula kebijakan yang membutuhkan petunjuk pelaksanaan untuk merealisasikannya. Untuk menjelaskan hal ini, berikut digambarkan sekuensi implementasi kebijakan publik oleh Nugroho (2009:219) yang dimulai dari, Kebijakan publik penjelas (*bila diperlukan*), ke program, kemudian ke proyek, lalu ke kegiatan yang pada akhirnya dinikmati oleh penerima manfaat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Tahapan diatas menggambarkan secara jelas bagaimana sebuah kebijakandiimplementasikan dengan urutan yang jelas hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat. Selanjutnya Nugroho (2009:619) mengetengahkan bahwa:Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lan-lain.

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan setelah perumusan kebijakan.Tanpa suatu implementasi, maka kebijakan menjadi sia-sia.Kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan yang benar-benar telah disiapkan secara baik, agar realisasinya terlaksana secara baik pula. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, masing-masing faktor saling berhubungan satu sama lain. Untuk


lebih jelasnya mengenai faktor-faktor tersebut, George C. Edwards III (Subarsono, 2011:90) menguraikan berikut ini:

1. Komunikasi : implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya: bila implementor kekurangan sumberdaya maka implementasi kegiatan tidak berjalan efektif.
3. Disposisi : adalah watak karakter yang dimiliki implementor, dan
4. Struktur birokrasi : struktur birokrasi yang panjang akan mempengaruhi implementasi kegiatan, demikian halnya dengan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan juga harus disiapkan sebagai bagian dari persiapan implementasi kegiatan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana diuraikan di atas menjadi sangat menarik dan bisa membuahkan hasil apabila terlaksana secara baik, semua unsur/komponen bekerja secara proporsional dan bersinergi satu sama lainnya seperti terlihat pada gambar 2. Faktor komunikasi sebagai faktor pertama menekankan pentingnya komunikasi dibangun agar para pihak memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Komunikasi yang dimaksudkan dapat berbentuk sosialisasi, diseminasi, penjelasan dan arahan yang disampaikan kepada penerima informasi. Dalam hal komunikasi, yang harus diperhatikan adalah kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketepatan waktu informasi yang disampaikan agar penerima informasi tidak salah informasi (*miss communication*).

Selanjutnya sumberdaya yang merupakan faktor kedua dimaksudkan sebagai segala pendukung yang dibutuhkan agar implementasi kegiatan bisa sukses, beberapa di antaranya adalah sumberdaya manusia, anggaran (dana), dan fasilitas. Ketiga sumberdaya ini memiliki peran urgen sehingga keberadaannya di anggap wajib dalam setiap implementasi kegiatan. Kehadiran sumberdaya dalam proses implementasi merupakan rangkaian penting dari keseluruhan proses kebijakan sehingga bila tidak tersedia maka dengan sendirinya implementasi kebijakan sulit terlaksana.



Gambar 2. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III

Selain itu disposisi (sikap, perilaku, komitmen, kejujuran) sebagai faktor ketiga juga harus dimiliki dan diterapkan oleh implementor dalam mengimplementasikan setiap kegiatan. Seorang implementor yang menerapkan sikap dan perilaku yang penuh dengan kejujuran maka tampak bahwa semua yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi bila pelaksanaan tugas - tugas didukung komitmen yang tinggi maka implementor menjalankan fungsinya dengan segala kewenangan dan tanggungjawab yang

dimilikinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Aktor yang bertugas mengimplementasikan kegiatan tentunya yang dapat dipercaya atau amanah.

Setelah itu struktur birokrasi sebagai faktor keempat. Struktur birokrasi yang panjang dan gemuk biasanya cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang dapat mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Olehnya itu struktur birokrasi yang dibuat hendaknya efektif, sehingga lebih baik bila miskin struktur tapi kaya fungsi agar supaya prinsip efektifitas dan efisiensi dapat diterapkan, tetapi bila sebaliknya maka dapat menghambat implementasi kegiatan, sehingga jauh dari efektif.

Pendapat lain tentang model implementasi kebijakan menurut Edwards III, dikutip dari Winarno, (2007: 174) yaitu: Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang –undang ,sehingga membuat

mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang saling berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian yang diharapkan.

Jadi implementasi pada dasarnya suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu program / kebijakan. Kesimpulan ini didukung oleh Salusu (1996:54) implementasi adalah “seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan”. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu guna merealisasikan pencapaian sasaran tertentu dan diperlukan serangkaian aktivitas, dengan kata lain implementasi adalah pelaksanaan dari program/kebijakan yang dibuat sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan dan unsur yang terlibat, menurut Siagian (1985:225) adalah: Desain dan pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integritas yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat yaitu; manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai usaha berbagai elemen untuk mencapai tujuan seperti ditegaskan berikut ini: Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan kebijakan. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Olehnya itu dibutuhkan pendekatan sistem sebagai sesuatu yang sangat penting, karena setiap implementasi kebijakan mempunyai dampak dan reaksi berantai baik yang dimaksudkan maupun tidak dimaksudkan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sugandi (2011:88-89) menyebutkan bahwa proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan, (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, (3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, (5) Dampak keputusan sebagaimana diharapkan instansi pelaksana, (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

C. Konsep Hibah dan Verifikasi

Sebelum menjelaskan beberapa konsep tentang hibah dan verifikasi, maka terlebih dahulu dikemukakan kewenangan dan ketentuan hibah sebagai berikut:

1. Kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan Evaluasi dan Verifikasi Calon Penerima Hibah.

Pengertian verifikasi adalah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Verifikasi (Inggris: *verification*) adalah teori filsafat positif logis dalam memilih yang menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan dan dalam analisa logis dapat dilakukan dengan bantuan simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan masalah melalui metode verifikasi empirik yaitu bila terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara empirik maka hasilnya adalah sia-sia. penganut teori radikal ini memiliki masalah konsekuensi untuk filosofi tradisional, karena, jika benar, akan menyebabkan banyak pekerjaan sia-sia pada filosofis masa lalu, antara lain pada metafisika dan etika (dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/verifikasi>-diakses tgl 12 Desember 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah: "Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Mengenai kewenangan SKPD melakukan evaluasi dan verifikasi, telah diamanahkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Pada pasal 8 yang berbunyi:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Hal kewenangan SKPD melakukan evaluasi/verifikasi juga dijabarkan dalam peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, pada pasal 13 yang berbunyi:

- 1) SKPD sebagaimana dimaksud adalah dinas teknis yang mengurus bidang yang terkait, dan telah mendapatkan disposisi dari Sekretaris Daerah,

melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

- 2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada Kepala SKPD.
- 3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi Belanja Hibah dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui Biro terkait pada Sekretariat Daerah
- 4) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui ketua TAPD.
- 5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Hibah (DNC-PBH)
- 6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBH kepada Gubernur
- 7) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD
- 8) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk lembar Persetujuan Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, berkewajiban menjalankan fungsi dan

kewenangannya dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi calon penerima bantuan hibah. tugas dan fungsi Tim Evaluasi sebagai berikut:

- a) Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- b) Melakukan verifikasi administrasi (proposal) dan verifikasi factual (survey kelengkapan) terhadap calon penerima hibah barang dan uang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku bagi Kelompok Ternak dan atau yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- c) Menetapkan Besaran Jumlah Bantuan;
- d) Memfasilitasi penyelesaian laporan administrasi dan keuangan;
- e) Mengidentifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- g) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
- h) Menyusun laporan realisasi sebagai bahan untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program/kegiatan dan rencana kerja selanjutnya;
- i) Memberikan dukungan administrasi dan operasional kegiatan;
- j) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan

2. Ketentuan Bantuan Hibah

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013, telah dijelaskan bentuk-bentuk hibah barang dan jasa, sebagai berikut:

a. Belanja hibah berupa barang dapat berbentuk:

- 1) Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan asset tetap lainnya;
- 2) Hewan dan tumbuhan; dan
- 3) Asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

Belanja hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian atau jasa lainnya. Didalam Peraturan Gubernur tersebut juga menerangkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah tentang hibah sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah dapat memberikan belanja hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

- d) Pemberian belanja hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Belanja Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Dalam pelaksanaan belanja hibah, dimana belanja hibah kepada kelompok masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) Memiliki kepengurusan yang jelas
- (2) Penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah.
- (3) Memiliki sekretariat dan/ atau alamat tetap dan jelas.
- (4) Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk belanja hibah bagi organisasi kemasyarakatan, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi paling sedikit:

- (a) Memiliki kepengurusan yang jelas.
- (b) Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, paling kurang tiga tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.
- (d) Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas.
- (e) Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

D. Penelitian Terdahulu

Sehubungan topik penelitian ini, beberapa kajian dengan topik yang serumpun atau yang berhubungan langsung dengan topik ini sebelumnya akan dibicarakan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Trisnawati (2014) tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, menyimpulkan bahwa Sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan proses penganggaran, pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial dan dalam pemberian rekomendasi. Implementasi kebijakan anggaran yang sering berubah-ubah akibat intervensi pihak legislatif berakibat pelaksanaan verifikasi proposal dan pemberian rekomendasi tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ansori Eko Prasetyo (2014) tentang Implementasi Program Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Banjeng Kabupaten Gresik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggunaan bantuan hibah yang telah diterima oleh lembaga kemasyarakatan sudah cukup efektif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola dalam pemanfaatan bantuan hibah . Kerjasama antara pemerintah dengan penerima dana hibah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan dana hibah dengan baik. Sedangkan kendala yang kami hadapi

untuk dapat memaksimalkan hasil program bantuan hibah adalah adanya keterbatasan sumber dana. Selain itu masih terdapatnya para stakeholders dan penerima bantuan hibah yang komitmen pada peraturan atau ketentuan perundangan sehingga masih ditemukan penyelewengan-penyelewengan bantuan hibah sehingga bantuan hibah menjadi kurang tepat sasaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tamrin Ahmad (2015) tentang Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa telah berjalan namun belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum semua sub indikator di setiap indikatornya berjalan dan dilaksanakan dan Pada indikator Sumber Daya yang terdiri dari sub indikator yaitu sumber daya aparatur, fasilitas dan peralatan serta sistem informasi, hanya jumlah aparatur saja yang menunjukkan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan hibah. Sedangkan kemampuan dan kompetensi serta fasilitas dan peralatan serta sistem informasi belum mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan hibah dimaksud.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sapparuddin (2014) tentang implementasi kebijakan program hibah dan bantuan social di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Implementasi kebijakan program hibah dan bantuan social di Kabupaten Tana Tidung berjalan cukup lancar, walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku tetapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan social sudah dilaksanakan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prastama Suryono, Wachid (2010) tentang Implementasi Pengelolaan dan penggunaan dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010 tentang pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana hibah sudah terlaksana secara utuh akan tetapi masih saja ada yang kurang didalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil-hasil penelitian diatas memperlihatkan adanya penelitian terhadap Implementasi Kebijakan tentang Hibah sebagai fokus perhatian. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 2


Gambaran Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini

Judul Penelitian	Fokus	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang	Meneliti seluruh pelaksanaan program bantuan hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang yang sasaran bantuannya adalah masyarakat umum	Implementasi kebijakan bantuan hibah Peternakan berbeda karena berfokus pada bantuan hibah khusus ternak sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sul-Bar dan sasaran bantuannya adalah kelompok masyarakat peternak.
Implementasi Program Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelu Lor	Meneliti pelaksanaan program bantuan hibah bagi lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelu Lor Kecamatan	Implementasi kebijakan bantuan hibah Peternakan berbeda karena berfokus pada bantuan hibah khusus ternak sapi yang

Kecamatan Banjeng Kabupaten Gresik	Banjeng Kab. Gresik yang sasaran bantuannya adalah masyarakat umum yang kurang mampu (miskin).	dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sul-Bar dan sasaran bantuannya adalah kelompok masyarakat peternak.
Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Meneliti pelaksanaan kebijakan program bantuan hibah uang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sasaran bantuannya adalah lembaga masyarakat yang membutuhkan modal.	Implementasi kebijakan bantuan hibah Peternakan berbeda karena berfokus pada bantuan hibah barang yakni berupa ternak sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sul-Bar dan sasaran bantuannya adalah kelompok masyarakat peternak.
implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung	Meneliti seluruh pelaksanaan program bantuan hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan di Kab. Tana Tidung yang sasaran bantuannya adalah masyarakat umum yang kategori masyarakat dan keluarga miskin	Implementasi kebijakan bantuan hibah Peternakan berbeda karena berfokus pada bantuan hibah khusus ternak sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sul-Bar dan sasaran bantuannya adalah kelompok masyarakat peternak.
Implementasi Pengelolaan dan penggunaan dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010 tentang pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat	Meneliti terkait implementasi dan pengelolaan dana hibah berdasarkan peraturan Walikota Malang No. 10 tahun 2010 tentang pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat	Implementasi kebijakan bantuan hibah Peternakan berbeda karena berfokus pada meneliti terkait implementasi penyaluran bantuan hibah berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan teori tersebut diatas, maka model berpikir pada penelitian ini dibangun dari teori Implementasi Kebijakan. Adapun implementasi kebijakan yang diteliti adalah kebijakan pemberian bantuan hibah, dimana lebih difokuskan pada pelaksanaan tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir : Model Berpikir Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan permasalahan pokok yang dibahas, yaitu implementasi kebijakan penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan hibah peternakan. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan berdasarkan fenomena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti dan memiliki keterkaitan dengan masalah pokok yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Pendekatannya/ sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

B. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini yaitu Kepala Dinas / Sekretariat Dinas, Bidang Peternakan (Tim Evaluasi/Verifikasi) serta kelompok peternak penerima bantuan hibah. Adapun informan yang diwawancarai terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas/Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
- 3) Kepala Bidang, Kepala Seksi beserta Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Kelompok peternak calon penerima bantuan dan penerima bantuan hibah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian menggunakan alat ukur yang disebut dengan uji validitas.

1. Wawancara

Wawancara pada hakekatnya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan berdialog langsung antara peneliti dengan informan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan obyektif, maka peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka. Dimana informan yang diwawancarai diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti dan selanjutnya akan mencatat jawaban yang diberikan oleh informan sebanyak 9 orang.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Menurut Young dan Schmidt (Pasolong, 2013: 131) 'batasan pengertian atau defenisi observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi. Maka pada penelitian ini observasi dilakukan berfokus pada implementasi kebijakan pe bantuan hibah peternakan pada aspek evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi lokus pada penelitian ini.

Adapun yang diobservasi oleh peneliti pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

- Pertemuan Tim Evaluasi/verifikasi dalam rangka persiapan pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah.
- Pelaksanaan verifikasi administrasi (proposal) calon penerima bantuan hibah.
- Pelaksanaan verifikasi lapangan (*factual*) ke kelompok ternak calon penerima bantuan hibah.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian bersifat kualitatif. Demi kepentingan

penelitian, sangat dibutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan juga menjadi pendukung suatu kebenaran.

Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
- b. SK Tim Evaluasi/Verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016.
- c. Rekap daftar calon penerima hibah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016.
- d. Instrumen monitoring dan evaluasi.
- e. Berita acara evaluasi Tim Verifikasi sebagai bahan rekomendasi.
- f. Proposal permintaan bantuan hibah dari kelompok Ternak Tahun 2016.

D. Prosedur Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif prosedur pengolahan data merupakan prosedur yang menyajikan serangkaian informasi secara obyektif dan rasional tentang data fakta yang ditemui dalam penelitian lapangan. Untuk memperoleh informasi penelitian yang lebih rasional dan obyektif yang telah terkumpul diolah sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan diolah dengan menelaah seluruh data hasil catatan lapangan dengan

membuat rangkuman dalam bentuk uraian yang sistematis, lalu kemudian menggabungkan dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumen yang relevan.

E. Analisa Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk data deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta actual atau sesuai kenyataan dilapangan, sehingga menuntut pemaparan peneliti secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung didalamnya untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian menggunakan *interactive model of analysis*. Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi.

F. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi ini meliputi triangulasi sumber, metode dan data/analisis.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok informan yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mencari orang sebagai informan yaitu pelaksana kebijakan (Implementor) pada dinas pertanian provinsi Sulawesi Barat dan kelompok ternak calon penerima bantuan hibah peternakan.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Selain menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan, juga dilakukan observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Triangulasi data/analisis dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan yang berguna untuk perbaikan kualitas laporan, data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk triangulasi data tujuannya untuk mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan cara menanyakan kembali maksud dari jawaban informan untuk memastikan kebenaran jawaban.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping itu juga ditetapkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dimana suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sesuai dengan Undang-undang No. 26 tahun 2004 dengan luas wilayah \pm 16.937,16 Km, dimana awalnya terdiri dari 5 (lima) Kabupaten yakni, Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamasa, dan Mamuju Utara. Namun dengan perkembangan Provinsi Sulawesi Barat saat ini jumlah Kabupaten sudah menjadi 6 (enam), yaitu dengan bertambahnya Kabupaten Mamuju Tengah, yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Mamuju.

Propinsi Sulawesi Barat letaknya cukup strategis karena berada pada pesisir pantai selat Makassar, merupakan trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar dengan Palu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta Kalimantan Timur, dan juga merupakan segitiga antara Malaysia, Philipina, dan

Sulawesi Barat (Indonesia) sebagai pemasok hasil-hasil pertanian dan perikanan serta hasil-hasil lainnya.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan serta hasil-hasil pertambangan cukup menunjang dan berpotensi untuk dikembangkan dan diolah lebih lanjut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk memenuhi suplai industri hilir. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, maka dirumuskanlah Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016 yaitu: "Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada 2016. Kemudian ditindak lanjuti pada rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Propinsi Sulawesi Barat dengan 5 (lima) Program Panca Karya, yaitu:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pemerintah Daerah (Pemda).
- b. Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi vital serta signifikan dampaknya terhadap pengembangan agro industri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dan
- e. Menerapkan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang (Pembangunan berkelanjutan).

Melalui visi dan tersusunnya arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat secara jelas, sehingga hasil pembangunan yang diharapkan sudah cukup baik. Di Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini setiap Negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengimplementasikan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan kalkulasi statistik, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia adalah penghuni desa, sebagian dari mereka hidup dalam kemiskinan structural yang tidak pernah berakhir. Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.

1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pertanian, Sulawesi Barat.

Sebelum membahas tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terlebih dulu akan diuraikan Visi dan Misi SKPD sesuai yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 yaitu: "Mewujudkan Pertanian Yang Tangguh untuk Tercapainya Petani Maju, Mandiri dan Sejahtera (Mamase)" Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah:

- a. Maju adalah kondisi pertanian Sulawesi Barat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya baik secara SDM maupun teknologi.
- b. Mandiri adalah kondisi pertanian Sulawesi Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- c. Sejahtera adalah kondisi pertanian Sulawesi Barat yang secara lahir batin mendapatkan ketenangan dan kemakmuran.

Rumusan visi tersebut mengandung makna bahwa segenap potensi (sumberdaya alam dan sumber daya manusia) pertanian dan peternakan di Sulawesi Barat di bentuk menjadi sebuah sektor rill yang berdaya guna dan berhasil guna dalam tatanan masyarakat sebagai sumber penghidupan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupan. Membangun pertanian dan peternakan yang mandiri artinya adalah pertanian dan peternakan dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk Sulbar baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sementara tangguh bermakna bahwa pertanian dan peternakan yang diusahakan petani maupun pelaku lainnya tidak hanya dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan (*subsistence farming*) keluarga tapi juga berorientasi pasar/bisnis (*commercial farming*), dengan kata lain beralih dari pertanian tradisional yang subsisten menuju pertanian modern yang berorientasi pasar (usahatani).

Visi tersebut diatas memberikan penekanan dan limpahan tanggung jawab kepada semua stake holder untuk bekerja secara maksimal dan bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai leading sektornya. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan, senantiasa menjaga tatanan dan

keseimbangan alam dengan filosofi mengambil sesuatu dari alam sesuai kebutuhan dan tidak mengeksploitasi alam secara brutal, tapi melakukan usahatani yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tetap produktif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kawasan sentra produksi tanaman pangan melalui pengembangan komoditi unggulan Nasional dan Daerah.
- 2) Mewujudkan kawasan sentra produksi peternakan melalui pengembangan Komoditi Unggulan Nasional dan Daerah.
- 3) Mewujudkan kawasan sentra produksi hortikultura melalui pengembangan komoditi unggulan Nasional dan Daerah.
- 4) Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hasil Pertanian dan Peternakan.
- 5) Meningkatkan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian.
- 6) Mewujudkan ketersediaan benih dan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura.
- 7) Mewujudkan sistem dan teknologi pembibitan, pengolahan hijauan makanan ternak, dan diagnostik penyakit hewan.
- 8) Mewujudkan pusat kajian agribisnis pertanian dan peternakan (Percontohan, Pembelajaran, Pelatihan, dll) di Sulawesi Barat.
- 9) Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pertanian dan Peternakan.

Terkait dengan kelembagaan dan tupoksi SKPD, penyusunan ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, salah satu Dinas yang dibentuk di Provinsi Sulawesi Barat adalah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas pokok:

- a) Membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan dibidang pertanian meliputi sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- b) Dinas Pertanian dalam melakukan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - (1) penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - (2) penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - (3) penyelenggaraan penataan prasaran pertanian;
 - (4) penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - (5) penyelenggaraan pengawasan sarana pertanian;
 - (6) penyelenggaraan pembinaan produksi dibidang pertanian;

- (7) penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- (8) penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- (9) penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- (10) penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- (11) penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- (12) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
- (13) penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- (14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut telah dirumuskan dalam program SKPD, yaitu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Sebagai gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang telah dituangkan dalam DPA, yaitu untuk data DPA TA. 2016 dimana dilaksanakan beberapa Program Kegiatan dengan menetapkan sasaran strategis untuk pencapaian indikator kinerja, yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini ;

Tabel 3

Realisasi Kinerja, Target Kinerja serta Capaian Kinerja
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra 2016	Capaian Terhadap Target Renstra 2016 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya Produksi ternak (Daging)	Daging Sapi	Daging Sapi	Daging Sapi	Daging Sapi	Daging Sapi		
	Potong = 1.988,00 Ton;	Potong = 3.184,08 Ton;	Potong = 2.084,15 Ton;	Potong = 65,45%;	Potong = 65,45%;		
Meningkatnya Populasi ternak (Sapi Potong, Kerbau dan Unggas)	Daging Kerbau = 135,02 Ton;	Daging Kerbau = 140,02 Ton;	Daging Kerbau = 186,50 Ton;	Daging Kerbau = 133,20%;	Daging Kerbau = 133,20%;		
	Unggas = 7.136,17 Ton	Unggas = 8.624,7 Ton	Unggas = 7.278,89 Ton	Unggas = 84,40%	Unggas = 84,40%		
Meningkatnya Populasi ternak (Sapi Potong, Kerbau dan Unggas)	Populasi Sapi	Populasi Sapi	Populasi Sapi	Populasi Sapi	Populasi Sapi		
	Potong = 84.710 ekor ;	Potong = 87.950 ekor ;	Potong = 86.953 ekor ;	Potong = 98,87% ;	Potong = 98,87% ;		
Meningkatnya Produksi Pertanian	Kerbau = 7.571 ekor ;	Kerbau = 7.584 ekor ;	Kerbau = 7.805 ekor ;	Kerbau = 102,91%	Kerbau = 102,91%		
	Unggas = 7.138.708 Ek	Unggas = 8.951.171 Ek	Unggas = 7.281.482 Ek	Unggas = 81,35%	Unggas = 81,35%		
Persentase Capaian Sasaran Strategis					94,36%		

Sumber : Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran adalah 94,36%.

Jumlah Dana APBD yang digunakan untuk pencapaian sasaran sebanyak Rp 618.901.500 dan terealisasi sebanyak Rp 416.577.017 (67,31%). Sesuai dengan

penetapan kinerja (PK) yang telah ditetapkan, terdapat 2 indikator yang menjadialat ukur sasaran realisasi kinerja

Tabel 4
Realisasi Fisik dan Keuangan Program APBD yang Mendukung
Meningkatnya Populasi Ternak Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
				FISIK	KEUANGAN
Meningkatnya Populasi Ternak	Meningkatnya Produksi Ternak (Daging)	Program peningkatan produksi hasil peternakan	618.901.500		
		1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	52.551.500	99	99,42
		2 Pembibitan dan perawatan ternak	97.650.000	100	99,95
		3 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	17.575.000	100	100,00
		4 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	0	-	-
		5 Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal	19.675.000	100	100,00

Meningkatnya Populasi Ternak (Sapi Potong, Kerbau dan Unggas)	6	Pengembangan Budidaya Ternak	10.075.000	100	100,00
	7	Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak - Tanaman Pangan	10.075.000	100	100,00
	8	Fasilitas Balai inseminasi Buatan (BBI)	411.300.000	51	50,89

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017.

Kemudian untuk mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2016, dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TAHUN 2016
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terpenuhinya jasa perkantoran	15 Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Terlaksananya pekerjaan lanjutan, rehabilitasi, pembangunan sarana dan prasarana Kantor	17 Unit pembangunan gedung kantor

		2	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor (alat-alat kantor, kendaraan, meubeler, komputer)	14 Jenis peralatan kantor, 60 Unit kendaraan roda 2, 5 Unit kendaraan roda 5, 73 Unit meja kantor, 1 paket 7 Unit komputer, 44 laptop
		3	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan dinas/operasional	2 Jenis
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang
4	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan
		2	Terlaksananya workshop perencanaan dan pelaporan	2 Dokumen
		3	Tersusunnya laporan statistik pertanian dan peternakan	1 dokumen
5	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1	Tersedianya benih dasar padi	24.000 Kg
		2	Meningkatnya Produksi Manggis	831,27 Ton
		3	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	102.25
6	Meningkatnya Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	1	Meningkatnya Surplus Bahan Pangan (Beras)	Surplus Beras 110 Ribu Ton
7	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan	2	Meningkatnya jumlah penanganan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis ternak	2000 kasus

8	Meningkatnya produksi Hasil Peternakan	1	Meningkatnya Produksi ternak (Daging)	Daging Sapi Potong = 3.184, 08 Ton; Daging Kerbau = 140,02 Ton; Unggas = 8.624,7 Ton
		2	Meningkatnya Populasi ternak (Sapi Potong, Kerbau dan Unggas)	Populasi Sapi Potong = 87.950 ekor ; Kerbau = 7.584 ekor ; Unggas = 8.951.171 Ekor
9	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Meningkatnya Produksi Jagung	123.051 Ton
		2	Meningkatnya Produksi Kedelai	3.575 Ton

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas Terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian keuangan, dan Sub bagian program dan pelaporan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari Seksi Lahan dan Investasi, Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian dan Seksi Pupuk, Pestisida, Alsin dan Pembiayaan.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Seksi Perbenihan dan Perlindungan, Seksi Produksi, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan; Seksi Kesehatan Hewan; dan Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

- f. Bidang Penyuluhan Terdiri dari Seksi Kelembagaan, Seksi Ketenagaan, dan Seksi Metode dan Informasi.
- g. Bidang Produksi Perkebunan Terdiri dari Seksi Tanaman Perkebunan, Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- h. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan Terdiri dari Seksi Perbenihan, Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.

Salah satu aspek yang penting dalam organisasi publik termasuk organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat adalah sumber daya manusia atau aparatur. Pentingnya sumber daya manusia atau aparatur dalam suatu organisasi karena manusia merupakan subjek dan penggerak dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Secara kuantitatif jumlah pegawai Dinas Pertanian Sulawesi Barat masih relatif kurang terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika dibandingkan kebutuhan dan volume pekerjaan yang besar, dimana Dinas Pertanian Sulawesi Barat merupakan instansi yang gemuk karena memiliki 4 (Empat) urusan yaitu Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Bakorluh. Untuk lebih jelasnya keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pertanian Sulawesi Barat dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Pegawai dan Non Pegawai pada Dinas Pertanian
Sulawesi Barat, Tahun 2016

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	PNS	275
2	Honorar/PTT/Sukarela	203
	Jumlah	478

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah tenaga PNS sebanyak.275 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga PTT dan Sukarela sebesar 203 Orang

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 7
Tingkat Pendidikan Personil pada Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2016

No	Jenis Pendidikan	PNS (Orang)	%
1	S 2	34	12,36
2	S 1	141	51,27
3	D3	7	2,54
4	SLTA	93	38,81
	Jumlah	275	100

Sumber: Data Dinas Pertanian, Provinsi Sulawesi Barat 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat pendidikan aparatur PNS masih didominasi pendidikan S1 yaitu 141 orang, S2 sebanyak 34 orang sedangkan pendidikan D3 jumlahnya paling sedikit yaitu 7 orang, dan pendidikan SLTA sebanyak 93 orang.

2. Tingkat Jabatan/Eselon

Untuk tingkat Jabatan/Eselon aparatur PNS pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Tingkat Jabatan/Eselon Aparatur PNS Pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	17
3	Eselon IV	50
	Jumlah	68

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat Jabatan/Eselon aparatur PNS Eselon II, III dan Eselon IV yaitu sebanyak 68 orang.

B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Implementasi Kebijakan penerima bantuan hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, merupakan kewenangan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu pemberian bantuan hibah dan bansos kepada masyarakat khususnya kepada kelompok peternak. Kewenangan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012 dan dijabarka kembali pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Hal ini telah dibahas pada Bab I sebelumnya.

Demikian mengacu kepada aturan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kewenangan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos, hanya terbatas pada pelaksanaan Identifikasi kelompok Calon Penerima/ Calon Lokasi (CPCL), evaluasi dan verifikasi sampai dengan merekomendasikan layak atau tidak layak calon penerima bantuan hibah untuk mendapatkan bantuan hibah, namun untuk keputusan final tentang pemberian hibah tersebut kewenangannya berada pada pimpinan daerah yaitu Gubernur. Dengan demikian hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

I. Aspek Komunikasi

Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan khususnya dilihat dari aspek komunikasi, salah satu persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dan dicermati. Pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat diharapkan sudah terlaksana komunikasi

yang efektif sehingga dalam penerapan kebijakan ini dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan komunikasi pada implementasi kebijakan tersebut, meliputi 3 (tiga) variabel yaitu pelaksanaan transmisi komunikasi, penerapan kejelasan komunikasi dan konsistensi perintah, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Transmisi.

Salah satu strategi dalam melaksanakan suatu kebijakan yaitu dengan mentransmisikan perintah-perintah secara efektif. Begitu juga dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat harus dilakukan secara efektif, baik berupa keselarasan perintah antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, juga penerapan atau penyampaian informasi melalui urutan atau hierarki/berjenjang serta persepsi yang sesuai dan besarnya keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui hal-hal yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Pelaksanaan indikator tersebut dapat dilihat dari ulasan dan wawancara penulis kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam implementasi kebijakan tersebut, sebagai berikut: Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Keberadaan pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor ini sudah berjalan dari tahun 2012 yang lalu. Dimana sebagian anggota tim pelaksana sudah memiliki pengalaman, jadi menurut saya perintah-perintah yang dikeluarkan dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat oleh penentu kebijakan kepada para pelaksana sudah berjalan dengan baik atau sudah terjadi keselarasan antara para pelaksana. Tentunya dengan pelaksanaan pertemuan dan rapat yang

dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keselarasan dimaksud.

Mencermati hasil wawancara di atas terutama tentang pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah. Senada dengan pendapat Bapak Bau Akram, selaku Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, melalui wawancara yang berlangsung hari Jumat tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Secara umum pelaksana dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah yang melaksanakan perintah/kebijakan dari pengambil kebijakan sudah berusaha untuk memahami perintah dimaksud, maka untuk mewujudkan keselarasan sudah berjalan dengan baik, upaya untuk menyelaraskan pendapat tidak hanya dilakukan pada rapat dan pertemuan saja, melainkan sering kita lakukan juga cerita-cerita atau diskusi lepas dengan teman-teman anggota Tim.

Demikian pula halnya dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf melalui wawancara yang berlangsung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan Identifikasi Calon Penerima bantuan /CPCL, evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan telah sesuai prosedur tahapan (Protap) yang berlaku, dan terkait dengan penentu kebijakan telah menyampaikan perintah dengan baik melalui beberapa kali rapat maupun pertemuan, sehingga para pelaksana kebijakan sudah dapat memahami dengan baik dan juga sudah terbangun keselarasan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abd Rasyid selaku plh Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi ternak pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 22 Desember 2017, pendapatnya sebagai berikut:

Begitu ya, umumnya para pelaksana kebijakan bantuan hibah pada pelaksanaan Identifikasi kelompok, evaluasi/verifikasi penerima bantuan

hibah peternakan ini, saya melihatnya sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, selaras dengan pandangan dan pendapat dari penentu kebijakan. Apa yang dilaksanakan oleh Tim evaluasi/verifikasi sudah selaras dengan apa yang diarahkan oleh penentu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan menggambarkan bahwa keselarasan pendapat antara para pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan sudah berjalan baik, karena sebagian para pelaksana sudah memiliki pengalaman melaksanakan Identifikasi kelompok CPCL, evaluasi/verifikasi, juga telah dilakukan pertemuan/rapat Tim evaluasi/verifikasi, juga terkadang dengan melakukan diskusi-diskusi antara para anggota Tim untuk menyamakan pendapat dan pemahaman tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Begitu juga dengan hasil pengamatan penulis, melihat bahwa sudah ada keselarasan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dimana upaya untuk menyelaraskan pendapat antara lain yang diamati adalah pertemuan dan rapat sering dilakukan oleh Tim evaluasi/verifikasi, pimpinan terkadang berinisiatif turun langsung ke bawah untuk memberikan arahan dan penjelasan, dan terkadang juga terjadi diskusi-diskusi kecil antara para pelaksana kebijakan.

Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyelaraskan pendapat antara para pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan yaitu melalui rapat dan pertemuan. Selanjutnya mengenai informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan melalui urutan

atau hierarki tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada aspek evaluasi/verifikasi di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya kira pengambil kebijakan telah melakukan penyampaian informasi secara berjenjang atau hierarki sesuai struktur organisasi kantor, tentunya informasi dari atasan tidak langsung turun kebawah (staf) melainkan ke Kepala Bidang kemudian turun ke Kepala Seksi dan ke Staf. Sistem ini sudah baik dan efektif yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah, karena melalui penyampaian informasi secara hierarki memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk melakukan penjelasan informasi.

Sejalan dengan pendapat Bapak Bau Akram selaku Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa ;

Informasi yang disampaikan melalui urutan hierarki sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana perintah yang dikeluarkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, cara ini memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi pada kebijakan pemberian bantuan hibah.

Senada juga dengan pendapat Bapak Drh. Agus Rauf, MM selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 berpendapat bahwa,

Menurut saya aliran informasi dari pengambil kebijakan ke pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi itu sudah berjalan secara berjenjang atau hierarki, jadi informasi berbentuk apapun apakah itu intruksi atau pengarahan-pengarahan dari pengambil kebijakan secara hierarki sampai ke para pelaksana kebijakan, dan itu sudah baik dilakukan seperti itu.

Kemudian pendapat yang sama disampaikan Bapak Abd Rasyid Selaku Plh Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yang diwawancarai hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Informasi atau penyampaian pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah harus berjenjang atau hierarki agar jelas siap yang melaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Tentunya informasi yang dilakukan melalui hierarki/berjenjang sudah cukup baik dan informasi tersebut sampai dengan jelas ke para pelaksana kebijakan.

Hasil wawancara kepada beberapa informan menggambarkan bahwa penyampaian informasi yang dikeluarkan melalui urutan hierarki/berjenjang pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada aspek evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah berjalan baik. Dan sistem ini memberikan dampak yang efektif dalam menyalurkan informasi secara lengkap ke para pelaksana kebijakan. Sehingga semakin jelas bidang yang melaksanakan dan bertanggung jawab.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa komunikasi dari pimpinan dalam memberikan informasi kepada bawahan sudah cukup efektif dengan melalui hierarki yang jelas, sehingga bawahan atau para pelaksana kebijakan dapat memahami petunjuk yang diberikan. Pengamatan lapangan menunjukkan adanya kecenderungan bawahan agak segan bertanya/berpendapat ketika berhadapan dengan pimpinan kantor. Untuk itu dengan penyaluran informasi secara hierarki/berjenjang sudah tepat karena memberi ruang dan kesempatan kepada bawahan untuk melakukan

komunikasi dengan atasan langsungnya, dimana kecenderungan bawahan lebih cair berkomunikasi dengan atasan langsungnya.

Demikian juga dengan data dokumentasi yang diperoleh, bahwa dari penerapan penyaluran komunikasi melalui urutan/hierarki, maka telah dibentuk Tim kecil yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi/verifikasi diwilayah tertentu (Kabupaten), sebagai gambaran Tim dimaksud seperti dilihat dibawah ini;

Tabel 9
Tim Pelaksana Identifikasi Kelompok (CPCL), Evaluasi/Verifikasi
Bantuan Hibah Dinas Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2016

No.	Nama	Jabatan	sunan Tim
1	Bau Akram Dai, MM	Sekretaris Dinas	Koordinator
2	Drh Agus Rauf, MM	Kabid	Ketua
3	Rosmina Maruf, SPt	Kasi	Sekretaris
4	Muh. Taiyeb, SPt	Staf	Anggota
5	Munawir Syadsali, SPt	Staf	Anggota

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Berikutnya mengenai persepsi atau keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis sebagai berikut:

Menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 berpendapat bahwa:

Para pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim Evaluasi/Verifikasi telah berupaya dengan baik memahami tentang persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan tersebut, hal ini disadari tentang pentingnya tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini dalam menentukan layak atau tidak layak yang akan menjadi bahan rekomendasi calon penerima hibah ke Pimpinan Daerah melalui ketua TAPD. Kemudian juga kekhawatiran tanggung jawab dan resiko yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan ketika salah merekomendasikan calon penerima hibah, karena bisa menjadi temuan pihak pemeriksa.

Senada dengan pendapat Bapak Bau Akram Dai Selaku Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat melalui wawancara hari senin tanggal 11 Desember 2017 menyatakan bahwa,

Seperti ini kondisinya, keingintahuan para pelaksana verifikasi calon penerima bantuan hibah cukup besar, ini ditunjukkan dalam tumbuhnya inovasi, pertanyaan, bahkan pernyataan dalam penerapan peraturan yang telah ada sehingga pelaksanaan verifikasi calon penerima hibah berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Muliadi, SP, MM selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 berpendapat bahwa;

Keingintahuan atau persepsi para pelaksana kebijakan tentang persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Pendapat yang agak berbeda oleh Bapak Muhammad Tayeb , S.Pt, MM selaku Staff pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari senin tanggal 18 Desember 201 mengatakan bahwa,

Begini, saya melihatnya seperti ini, jadi kadang-kadang pelaksana kebijakan dalam hal ini pelaksana evaluasi/verifikasi dilapangan terlihat ada perbedaan persepsi dan sedikit ada perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah itu. Jadi antara para pelaksana tidak sama persis caranya memandang.

Hasil wawancara kepada beberapa informan menggambarkan bahwa persepsi atau keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik walaupun ada terjadi sebagian para pelaksana yang tidak sama persis cara memandangnya dan itu kadang terjadi. Hal ini disadari oleh para pelaksana kebijakan ini tentang urgennya tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi karena menjadi bahan rekomendasi layak atau tidak layak bagi calon penerima bantuan hibah. Begitu juga dengan resiko yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan ketika salah dalam melaksanakan verifikasi.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa para pelaksana atau bawahan dalam upaya mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan sudah cukup baik karena pemahaman tentang pentingnya tahapan evaluasi/verifikasi ini dan besarnya tanggung jawab dan resiko yang diemban oleh para pelaksana. Ada kekhawatiran dari para pelaksana evaluasi/verifikasi ini ketika salah dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi, karena seperti yang telah disinggung di latar belakang pada Bab I, dimana sudah beberapa kasus hukum yang terjadi di daerah lain mengenai pelaksanaan program bantuan hibah dan bansos.

Upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi atau keingintahuan para pelaksana kebijakan tersebut, khususnya pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi bantuan hibah peternakan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dikantor.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan yang berhubungan dengan variable transmisi pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah diterapkan dengan baik, dimana sudah terjadi keselarasan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan melalui urutan/perjenjangan atau hierarki birokrasi sudah berjalan efektif, dan cukup besar keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui dan memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan terutama pada tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah.

2. Kejelasan

Dibutuhkan adanya kejelasan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan dari pengambil kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Kaitannya dengan pendapat George C. Edwards III pada Bab II bahwa faktor komunikasi menekankan pentingnya komunikasi dibangun agar para pihak memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Komunikasi yang dimaksudkan dapat berbentuk sosialisasi, diseminasi, penjelasan dan arahan yang disampaikan kepada penerima informasi. Dalam hal komunikasi, yang harus diperhatikan adalah kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketepatan waktu informasi yang disampaikan agar penerima informasi tidak salah informasi (*miss Infomation*), ketidakjelasan pesan komunikasi (*misscommunication*) yang disampaikan akan mendorong

terjadinya interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, berikut ini wawancara penulis kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam implementasi kebijakan tersebut, sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 berpendapat bahwa:

Begitu, mengenai kejelasan komunikasi pada implementasi kebijakan ini, Pelaksanaan Identifikasi Kelompok (CPCL), evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah sudah dilakukan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan melalui cara pembekalan secara intens kepada Tim verifikasi sebelum turun lapangan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ir Basrullah selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Jumat tanggal 14 Desember 2017 menyatakan bahwa:

Penerapan penyampaian informasi melalui komunikasi yang efektif dilaksanakan melalui rapat-rapat secara berkala, baik sebelum melaksanakan verifikasi maupun setelah pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah, sehingga kejelasan komunikasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah sudah terbangun dengan baik.

Demikian juga pendapat yang sama oleh Bapak Abd Rasyid selaku Plh Kepala seksi Perbibitan dan produksi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 22 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Menurut saya pengkomunikasian atau penyampaian pesan-pesan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang disampaikan oleh pengambil kebijakan itu, saya kira sudah diterima dengan cukup jelas oleh pelaksana kebijakan, artinya pesan komunikasi sudah ditransmisikan dengan cukup jelas, dimana sudah bisa diterima dan dimengerti oleh para pelaksana.

Menurut hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik. Tidak sampai terjadi *mis communication* yang hebat sebelum turun kelapangan untuk melaksanakan Identifikasi kelompok, evaluasi/verifikasi. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut juga sudah dilakukan melalui pembekalan atau rapat Tim Evaluasi/Verifikasi sebelum turun kelapangan.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa ketika dalam menyajikan informasi tidak jelas kepada pelaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, maka akan dapat menimbulkan desas-desus palsu, kesalahpahaman dan kecaman. Juga dapat menimbulkan pemikiran atau asumsi dari para pelaksana yang kadang bila dicampuri pihak ketiga akan menjadi suatu informasi yang tidak tepat atau salah. Kemudian dalam kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik, dimana upaya yang dilakukan seperti brifing sebelum turun lapangan dan komunikasi yang dilakukan juga melalui

bantuan edaran yang ditempel dipapan informasi. Tentunya disana sini masih ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dalam penyampaian informasi secara jelas kepada para calon penerima bantuan hibah Peternakan yaitu kepada kelompok peternak telah dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan hibah dan bansos. Selanjutnya mengenai penerapan fleksibilitas komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada Dinas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Seperti ini yang terjadi, Pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor kami, dimana komunikasi yang dibangun tersebut memang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat atau informasi, sehingga terjadi fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, namun tetap pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara berlangsung hari Senin tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Sesungguhnya fleksibilitas komunikasi sangat penting diterapkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, selama tidak keluar dari ketentuan sesuai aturan yang telah ada. Demikian juga dalam pelaksanaantahapan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah telah dilaksanakan hal tersebut dengan baik.

Pendapat yang nyaris sama oleh bapak Bau Akram selaku Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Jumat tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa, fleksibilitas komunikasi tetap ada sesuai dengan kebutuhan teknis, sepanjang tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Begitu juga pendapat yang sama oleh Bapak Muliadi, SP selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Jadi begini, berbicara tentang fleksibilitas komunikasi, kenyataan yang saya lihat bahwa antara pelaksana evaluasi/verifikasi dengan pihak calon penerima bantuan hibah itu terbangun komunikasi model 2 arah, apakah komunikasinya di inisiasi oleh pelaksana verifikasi atau sebaliknya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah mereka saling berinteraksi secara 2 arah. Hal inilah merupakan indikator fleksibilitas komunikasi.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat digambarkan bahwa fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik dan memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan kebijakan ini. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan tidak kaku juga tidak monoton, melainkan selalu diusahakan dengan komunikasi model 2 arah antara para pelaksana kebijakan dengan calon penerima bantuan hibah. Pada intinya adalah tetap berada pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan kebijakan penerima bantuan hibah

Peternakan di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat memang sudah diterapkan dengan baik. Adanya komunikasi 2 arah antara para pelaksana juga antara para pelaksana dengan calon penerima hibah. Hal ini memberikan efek yang cukup efektif dalam mengoptimalkan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan fleksibilitas komunikasi tersebut memberikan manfaat antara lain mudah diketahui kendala dan masalah para pelaksana kebijakan juga calon penerima bantuan hibah, sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Dalam pelaksanaan verifikasi kelompok calon penerima bantuan hibah, para pelaksana evaluasi/verifikasi melakukan kunjungan kelokasi kelompok ternak tersebut, untuk melakukan evaluasi/verifikasi secara teknis (factual), dengan metode komunikasi 2 arah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan yang berpendapat tentang kejelasan komunikasi pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat menganggap bahwa kejelasan komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan dengan yang disampaikan oleh pengambil kebijakan sudah berjalan baik, juga mengenai fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut sudah diterapkan dengan baik, hanya saja fleksibilitas komunikasi akan sangat tergantung kepada kemampuan komunikasi pengambil kebijakan dan para pelaksana kebijakan.

3. Konsistensi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat berjalan atau berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Jika terjadi kebingungan bagi pelaksana dilapangan maka tujuan yang ingin dicapai pasti tidak akan terwujud. Sehingga sangat dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dari pengambil kebijakan dan para pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi perintah dilapangan pada saat pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah. Berikut ini ulasan dan wawancara penulis kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

Menurut pendapat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya pikir semua pihak atau para pelaksana kebijakan sudah berusaha dengan baik untuk tetap konsisten dilapangan dalam pelaksanaan tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sesuai dengan perintah yang telah ada, ini kan sudah jelas peran dan tugas masing-masing pihak.

Senada dengan pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram , dengan wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 menjelaskan bahwa:

Sudah cukup konsisten perintah dilapangan pada saat pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, karena semua keputusan yang dikeluarkan lahir dari hasil rapat. Kemudian juga dalam melaksanakan

kebijakan ini telah diformulasikan instrument-instrumen yang akan dipedomani. Dan teman-teman Tim evaluasi/verifikasi dalam melakukan verifikasi tidak keluar dari instrument-instrumen yang telah dibuat.

Menurut pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 menyampaikan pendapat yang sama tentang konsistensi yang sudah berjalan baik, untuk lebih jelasnya pendapat beliau adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan akan tetap konsisten dilapangan oleh karena implementasi regulasi tentang hibah ditindaklanjuti dengan pembuatan formulir verifikasi yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten tentang objek yang akan diverifikasi.

Begitu juga dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 menjelaskan seperti ini.

Sejauh yang saya alami, sudah terdapat konsistensi antara instruksi dari pengambil kebijakan dengan apa yang di implementasikan oleh para pelaksana kebijakan secara herjenjang dilapangan. Contohnya dimana instrument yang digunakan dalam verifikasi dilapangan sesuai dengan format yang telah ada. Jadi pedoman-pedoman yang diinstruksikan, itu juga yang digunakan dilapangan, hal tersebut merupakan indikator konsistensi.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa konsistensi perintah dilapangan pada saat pelaksanaan tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari indikator bahwa pedoman-pedoman yang telah diinstruksikan, itu juga yang digunakan pada saat melakukan verifikasi dilapangan, baik pada saat

verifikasi administrasi (proposal) maupun pada saat verifikasi factual (teknis) di Lokasi Kelompok ternak calon penerima bantuan hibah.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa konsistensi perintah pelaksana dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik. Hal ini terlihat pada saat penulis melakukan pengamatan yaitu para pelaksana menggunakan pedoman dan instrument evaluasi/verifikasi yang telah ditetapkan baik pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi administrasi maupun pada evaluasi/verifikasi secara teknis (factual). Dari pedoman dan instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan verifikasi sebagai berikut:

Dasar penyusunan dokumen dalam pelaksanaan verifikasi kebijakan calon penerima bantuan hibah peternakan adalah mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 yang telah dijabarkan kembali pada peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017, seperti yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya. Jadi dalam melaksanakan verifikasi calon penerima hibah pelaksana kebijakan telah konsisten dalam menerapkan persyaratan dan ketentuan yang telah ada, sehingga dapat merekomendasikan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk mendapatkan bantuan hibah.

Adapun persyaratan dan ketentuan dimaksud, antara lain : Belanja hibah kepada kelompok masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) Memiliki kepengurusan yang jelas (b) Penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah. (c) Memiliki

sekretariat dan/ atau alamat tetap dan jelas. (d) Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Untuk belanja hibah bagi organisasi kemasyarakatan, memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi paling sedikit: (a) Memiliki kepengurusan yang jelas. (b) Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, paling kurang tiga tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. (d) Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas.(e) Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Kemudian ketentuan pengajuan bagi calon penerima hibah yang termuat dalam Peraturan Gubernur tersebut, sebagai berikut:

- a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur yang dibubuhi tanda tangan dan cap oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, paling sedikit dilengkapi dokumen:
 - 1) Proposal, yang paling sedikit memuat: (1) latar belakang; (2) maksud dan tujuan; (3) rincian rencana kegiatan, dan (4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
 - 2) Surat keterangan tanggung jawab; dan

3) Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.

a) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada point (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi.

b) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2), meliputi:

- (1) Surat pernyataan tanggung jawab;
- (2) Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
- (3) Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- (4) Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah

Dengan ketentuan diatas, maka Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, menyusun instrument pelaksanaan verifikasi factual bagi calon penerima bantuan hibah, dimana point-point penting dari instrument tersebut, yaitu memeriksa biodata kelompok, legalitas kelompok, rekomendasi dari pemerintah setempat dan keterangan lainnya yang mendukung. Juga untuk menjadi pembuktian bahwa Tim telah melakukan evaluasi/verifikasi dilapangan dibuahkan juga berita acara peninjauan lapangan, yang pada intinya menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun berapa dilaksanakan verifikasi, obyek atau kelompok yang diverifikasi dan diketahui oleh pemerintah

inkonsistensi dilapangan akan berakibat terhadap para pelaksana kebijakan itu sendiri, karena itu adalah tanggungjawab secara teknis.

Demikian juga pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Drh. Agus Rauf, MM melalui wawancarayang berlangsung pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Apabila terjadi inkonsistensi perintah pada pelaksanaan kebijakan dilapangan, harus dicari tahu penyebabnya. Kemudian harus dilakukan evaluasi pelaksanaan dan diarahkan kembali berpedoman pada instruksi yang telah ada, sehingga tetap berada pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Karena kalau ini tetap dibiarkan akibatnya akan fatal, dimana rekomendasi yang akan disusun untuk menentukan layak atau tidak layak mendapatkan calon penerima hibah tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa jika terjadi inkonsistensi perintah pelaksanaan dilapangan pada verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat akan segera dihentikan untuk dilakukan evaluasi dan dibahas pada rapat Tim evaluasi/verifikasi untuk mendapatkan solusi, karena jika ini dibiarkan akan berakibat fatal dalam merekomendasikan calon penerima hibah yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan regulasi yang ada. Hal lain juga bisa ditempuh dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif ketika terjadi inkonsistensi perintah dilapangan, seperti misalnya mempersiapkan instrument alternative atau menyederhanakan format yang ada. Namun langkah ini harus tidak keluar dari substansi pelaksanaan verifikasi.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa jika terjadi inkonsistensi pelaksanaan kebijakan dilapangan, Tim segera melakukan rapat.

Lalu kemudian Tim verifikasi segera melakukan tindak lanjut perbaikan. Hal ini kadang terjadi ketika persyaratan yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah sulit didapatkan, misalnya rekomendasi dari Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten yang tidak mau dikeluarkan oleh Dinas tersebut. Apakah karena ada persoalan politik antara Provinsi dan Kabupaten atau ada persoalan lain yang menjadi penyebab sulitnya diterbitkan rekomendasi permohonan bantuan hibah. Ketika hal itu terjadi sudah ada langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Tim Verifikasi untuk menyelesaikan persoalan itu.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil pengamatan penulis dapat dijelaskan bahwa semua informan yang berhubungan konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sudah berjalan baik. Karena hasil pengamatan ketika terjadi inkonsistensi perintah dilapangan sudah dipersiapkan langkah-langkah baik antisipatif maupun tindak lanjutnya. Jadi pelaksanaan implementasi kebijakan verifikasi ini tetap efektif berjalan.

Dengan demikian dari hasil analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat digambarkan bahwa aspek komunikasi berupa penerapan variabel transmisi untuk indikator keselarasan pendapat, penyampaian informasi secara urutan atau hierarki dan persepsi atau keingintahuan para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan baik. Kemudian penerapan variabel kejelasan untuk indikator kejelasan komunikasi dan fleksibilitas komunikasi pada pelaksanaan kebijakan sudah diterapkan dengan

baik, penerapan variabel konsistensi untuk indikator konsistensi perintah dilapangan dan jika terjadi inkonsistensi perintah dilapangan sudah berjalan dengan baik.

II. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang diterapkan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang efektif. Salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sedangkan fragmentasi (penyebaran) tanggungjawab kegiatan-kegiatan kepada para pelaksana kegiatan merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka mengoptimalkan suatu pelaksanaan kebijakan.

1. Standar Operasional Prosedur

Pembuatan dan penerapan SOP sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. SOP ini menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kebijakan ini. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar operasional prosedur dilaksanakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini, dapat dilihat pada hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi dikantor ini mengenai standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang telah ada apakah itu Permendagri dan Pergub. Begitu juga dengan pedoman-pedoman teknis yang telah disusun oleh Tim evaluasi/verifikasi itu sendiri, sudah berjalan baik. Namun begini, SOP tersendiri secara formal tentang pelaksanaan kebijakan ini juga sudah ada, dan ini sangat penting, karena sebagai pedoman dan acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program ini secara efektif dan terukur.

Wawancara kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kalau mengenai SOP sampai saat ini kita melaksanakan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah memiliki SOP verifikasi tersendiri/khusus secara formal. Selama ini kita melaksanakan kebijakan ini juga mengacu pada tata cara pelaksanaan hibah yang tertuang dalam regulasi yang ada, selebihnya kita berdasarkan pada pengalaman konvensional, pengalaman yang lalu.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa prosedur operasional yang standar pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, karena sampai saat ini SOP tersendiri/khusus mengenai pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah ada dan mengacu pada aturan secara umum yang tidak bersifat teknis berdasarkan regulasi yang ada serta berdasarkan pengalaman konvensional.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa implementasi prosedur operasi yang standar pada pelaksanaan kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena SOP khusus/tersendiri bersifat teknis tentang pelaksanaan kebijakan ini secara formal. Sehingga mudah untuk mengukur apakah pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan standar (efektif dan efisien). Karena salah satu tujuan SOP dibuat adalah agar kegiatan tersebut jelas dan terukur pelayanan yang akan dilakukan.

Terkait dengan implementasi prosedur operasi yang standar pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dapat dilihat hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Wawancara kepada Plh. Kasi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Abd Rasyid yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Karena dasarnya itu tadi yaitu pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah mengacu pada aturan-aturan dasar yang bersifat umum yang tertuang dalam regulasi dan juga berdasarkan pengalaman konvensional. Yang lebih penting lagi implementasi prosedur yang standar dalam melaksanakan kebijakan ini sudah berjalan baik dengan adanya SOP yang menjadi dasar pada pelaksanaan kebijakan program hibah bansos ini.


Wawancara kepada, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kalau implementasi peraturan gubernur tentang hibah dan bansos sudah berjalan dengan baik, dan untuk implementasi prosedur operasi yang standar juga telah diterapkan sehingga bisa dievaluasi dengan baik dan terukur.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa implementasi prosedur operasi yang standar pada pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik dan terukur, karena acuannya bukan hanya pada aturan-aturan umum yang tertuang dalam regulasi belum bersifat teknis juga dengan pengalaman konvensional yang bisa jadi tiap *person* berbeda-beda pengalamannya akan tetapi mengacu pada Standar Operasional Prosuder (SOP) yang menjadi dasar acuan sehingga hasil verifikasi dapat optimal.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa implementasi prosedur operasi yang standar pada pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik. Ini disebabkan karena SOP secara teknis tentang pelaksanaan evaluasi/verifikasi. Begitupun dengan instrument-instrumen dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi, sehingga prosedur yang standar berjalan dengan baik dan waktu yang dibutuhkan belum dapat terukur.

Adapun dokumen yang ada tentang alur pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dimana hanya menggambarkan secara umum pelaksanaan kebijakan bantuan hibah, namun tidak menjelaskan secara teknis pelaksanaan evaluasi/verifikasi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Alur/Proses Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas personil diantara beberapa unit kerja. Untuk mengetahui sejauh mana upaya penerapan fragmentasi pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasialon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Saya anggap ini sebagai pendistribusian tanggung jawab, jadi begini saya melihat penyebaran tanggungjawab itu memang sudah berjalan dengan baik, karena tanggung jawab itu sudah terdistribusi sampai ke tingkat bidang-bidang, dimana pengambilan keputusan melibatkan bidang-bidang sesuai tupoksi masing-masing dan secara teknis tiap bidang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan verifikasi ini.

Wawancara kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ir. Basrullah yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Penyebaran tanggung jawab sudah baik sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Diharapkan penyebaran tanggungjawab kegiatan akan mendorong optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, hal ini disebabkan karena tingginya rasa tanggungjawab pada masing-masing unit kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, karena masing-masing bidang diberikan kewenangan secara teknis sesuai dengan tupoksi tiap bidang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan ini.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pada pelaksana kebijakan telah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan pembagian tanggungjawab terhadap

bidang-bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Juga adanya penugasan kepada pegawai untuk menjadi koordinator lapangan setiap kabupaten.

Selanjutnya mengenai aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang terkait pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai yang berlangsung hari Rabu tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Menurut saya selama ini pelaksanaan verifikasi itu sudah terbangun koordinasi yang baik dengan beberapa aktivitas-aktivitas pegawai di beberapa SKPD lain, dimana SKPD tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, seperti Bappeda sebagai perencanaan, biro keuangan sebagai penganggaran dan stake holder yang ada di Pemerintah Kabupaten. Karena kelompok calon penerima hibah merupakan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten dan menjadi binaannya juga, sehingga sangat penting untuk dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat apakah itu Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan dan SKPD terkait.

Wawancara kepada Plh. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Abd Rasyid, SPt yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Karena semangat kebersamaan melalui komitmen yang tinggi untuk menjalankan kebijakan ini dalam upaya mendukung program pemerintah tentang bantuan hibah dan bansos kepada masyarakat, maka sudah terlihat peran aktif dari aparat di unit-unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan verifikasi penerima bantuan hibah di kantor kami.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa tentang aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang terkait pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasionalon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, karena pentingnya koordinasi dan dukungan dari unit kerja lainnya untuk mendukung suksesnya program pemerintah.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini, sudah berjalan dengan baik. Berjalannya koordinasi antara SKPD dengan SKPD lain antara lain Bappeda dan Biro Keuangan lingkup Pemerintah Sulawesi Barat sering dilakukan, juga pada saat turun dilapangan untuk melakukan evaluasi/verifikasi menjadi keharusan untuk mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain SKPD yang terkait, Kantor Camat, Lurah dan Desa.

Hasil analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat digambarkan bahwa aspek struktur organisasi berupa variabel SOP untuk indikator prosedur operasi yang standard dan bagaimana implementasinya dapat berjalan baik dan standarnya dapat terukur. Sedangkan penerapan variabel fragmentasi untuk indikator penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik.

III. Aspek Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan dapat terwujud apabila perintah-perintah diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Namun ketika sumber daya yang dimiliki sangat terbatas akan menyebabkan pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif.

1. Staf

Ketersediaan jumlah staf yang memadai akan menunjang atau mendukung implementasi kebijakan dapat berhasil, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa dengan jumlah staf yang banyak serta merta implementasi kebijakan akan berhasil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kecakapan staf atau kompetensi yang dimiliki oleh staf tersebut. Berikut ini hasil wawancara penulis mengenai jumlah staf yang bertugas pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa orang informan yang terlihat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram yang berlangsung hari senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Sebaiknya dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi ke kelompok masyarakat minimal dua orang agar dapat menilai dengan obyektif kondisi kelompok tersebut. Namun yang terjadi pada saat pelaksanaan verifikasi dilakukan kekelompok ternak kadang tidak efektif disebabkan kekurangan personil Tim verifikasi.

Senada dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf,

MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Iya, untuk kuantitas Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah dikantor kami masih kurang, sedangkan ada sekitar ratusan kelompok ternak yang akan di Identifikasi/diverifikasi, kemudian juga lokasi kelompok tersebut tersebar di 6 Kabupaten.

Begitu juga dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 menjelaskan seperti ini.

Menurut saya jumlah personil Tim pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat rasionya tidak seimbang.dengan jumlah kelompok calon penerima bantuan hibah yang harus diverifikasi. Coba bayangkan personil tim verifikasi hanya berkisar 8 Orang akan memverifikasi lebih dari seratus ratus kelompok calon penerima hibah.

Hasil wawancara kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa jumlah staf yang bertanggungjawab pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat masih kurang.Hanya 9 orang yang menjadi anggota Tim Verifikasi untuk bertanggungjawab memverifikasi lebih dari seratus kelompok ternak. Hasil pengamatan penulis tentang kuantitas atau jumlah staf pelaksana kebijakan implementasi verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat memang belum memadai. Dari pengamatan lapangan data jumlah personil Tim evaluasi/verifikasi dan Jumlah Calon penerima hibah, sebagai berikut:

Berdasarkan SKNo: 520/ 293/II/Distan/2016/ DISTANAK, tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Pada APBD dan APBN Tahun 2017. Adapun jumlah Tim verifikasi/evaluasi sebanyak Sembilan orang (SK Tim Verifikasi terlampir) yang terdiri dari:

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua Tim;
- c. Sekretaris Tim, dan
- d. Anggota Tim 6 orang

Data jumlah kelompok calon penerima bantuan hibah peternakan yang terdaftar untuk dievaluasi/verifikasi pada tahun 2017 di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat secara detail (Pada Lampiran), namun untuk rekapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Rekap Jumlah Proposal Penerima Hibah
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Proposal	Hasil Verifikasi
1.	Permohonan Belanja Hibah Daerah berupa Barang	290	79
	Jumlah	290	79

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Selanjutnya mengenai kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, yaitu Bapak Ir. H.Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kualitas staf para pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah yang ditugaskan, sebagian petugas kualitasnya masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan, mengingat beban kerja yang diamanahkan cukup berat dan tanggung jawab yang dipikul sangat besar. Juga kegiatan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat, dimana karakter masyarakat yang begitu kompleks yang harus diverifikasi sebagai calon penerima bantuan hibah.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 menjelaskan seperti ini:

Kalau menurut hemat saya, untuk sebagian anggota Tim evaluasi/verifikasi sudah menunjukkan kualifikasi yang bagus, tetapi sebagian yang lain anggota Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah itu belum memiliki wawasan yang memadai atau komprehensif dalam memahami baik regulasi maupun dalam penerapan tatacara atau teknis verifikasi sesuai regulasi yang ada.

Jadi dari hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi untuk sebagian anggota Tim evaluasi/verifikasi belum memiliki wawasan yang memadai atau komprehensif dalam memahami regulasi dan teknis pelaksanaannya. Apalagi kegiatan ini dibutuhkan kecakapan dan kualitas wawasan yang baik karena bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan masyarakat yang begitu kompleks karakternya.


Demikian juga dengan pengamatan penulis melihat tentang kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada pelaksanaan kebijakan ini di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebagian anggota Tim belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang regulasi yang ada. Bahkan di sini tidak ada anggota Tim yang belum pernah membaca regulasi tentang pedoman pelaksanaan program hibah. Kemudian juga jika dipahami lebih dalam bahwa tugas yang diemban oleh para pelaksana kebijakan verifikasi ini, sangat berat dan tanggungjawab yang dipikul sangat besar. Ini dapat dilihat tugas Tim evaluasi/verifikasi sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas No: 520/ 293/II/Distan/2016/ DISTANAK, tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melakukan verifikasi administrasi (proposal) dan verifikasi factual (survey kelengkapan) terhadap calon penerima bantuan hibah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan atau yang diusulkan oleh Dinas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat TA. 2017;
- 3) Menetapkan besaran jumlah bantuan;
- 4) Memfasilitasi penyelesaian laporan administrasi dan keuangan;
- 5) Mengidentifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

- 6) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
- 7) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
- 8) Menyusun laporan realisasi sebagai bahan untuk koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program/kegiatan dan rencana kerja selanjutnya;
- 9) Memberikan dukungan administrasi dan operasional kegiatan;
- 10) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi serta dokumentasi yang ada, penulis dapat jelaskan bahwa semua pendapat informan wawancara yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas staf pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat menganggap bahwa jumlah staf masih belum memadai dan kualitas staf sebagian anggota Tim verifikasi masih terbatas dan kurang memadai pula. Tim verifikasi dapat dilihat gambar sebagai berikut :





Gambar 5. Petugas Melaksanakan Evaluasi/Verifikasi Secara Teknis (Factual)

2. Informasi

Informasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana kebijakan maupun pengambil kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus kerjakan. Disisi lain penerapan tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah juga sangat diperlukan untuk menjadi acuan dan penentuan strategi yang tepat. Kemudian juga dapat mengetahui apakah personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan telah mentaati regulasi yang telah ditetapkan. Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, setagai berikut,

Wawancara kepada Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Jadi begini, ketersediaan informasi tentang bagaimana melaksanakan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah telah ada, namun belum lengkap. Misalnya belum tersedianya Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis). Namun upaya untuk memaksimalkan informasi dimaksud sudah dilakukan juga dengan baik yaitu melalui sosialisasi atau media informasi lainnya.


Pendapat yang sama oleh Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 menjelaskan bahwa “seperti yang telah terungkap sebelumnya bahwa informasi sudah cukup jelas karena semua dilakukan dalam sebuah keteraturan. Dimana upaya penyampaian informasi baik melalui pengumuman maupun sosialisasi juga sudah berjalan”. Begitu juga pendapat Kepala bidang sarana dan prasarana, yaitu Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Memang menjadi sangat penting ketersediaan informasi tentang bagaimana melaksanakan evaluasi/verifikasi agar pelaksanaannya berjalan obyektif. Namun kenyataannya informasi yang tersedia masih kurang sehingga persepsi tiap pelaksana maupun calon penerima hibah terkadang berbeda.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa ketersediaan informasi mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup tersedia, walaupun memang belum sangat lengkap. Upaya penyampaian

informasi juga telah dilakukan dengan baik yaitu melalui papan pengumuman maupun melalui kegiatan sosialisasi kepada calon penerima bantuan hibah.

Sementara itu hasil pengamatan penulis tentang ketersediaan informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup tersedia, dimana informasi melalui media pengumuman dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata cara pelaksanaan pengelolaan bantuan hibah telah dilaksanakan. Adapun dokumentasi yang didapatkan tentang ketersediaan informasi tentang pelaksanaan kebijakan tersebut, baik melalui media pengumuman dan kegiatan sosialisasi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6. Informasi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hibah.

Adapun ketersediaan informasi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada kelompok peternak. Untuk ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, dapat diuraikan dari beberapa hasil wawancara dengan informan sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggal 07 Desember 2017, beliau berpendapat bahwa:

Secara umum ketaatan personil-personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini terhadap peraturan-peraturan sudah baik, walaupun memang ada beberapa laporan dari masyarakat tentang oknum personil yang tidak taat pada aturan. Namun hal ini kan masih indikasi atau isu yang berkembang, karena kenyataannya sampai saat ini mengenai pelaksanaan program bantuan hibah belum ada terjadi personil yang terkait dalam persoalan hukum.

Berbeda dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM melalui wawancara yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Sebagian personil disinyalir tidak taat pada peraturan-peraturan atau instrument verifikasi yang telah disepakati, adanya indikasi dalam melakukan verifikasi bersikap subyektifitas, karena adanya pengaruh ikatan emosional antara personil dengan calon penerima hibah, apakah itu ikatan emosional keluarga, pertemanan dan lain-lain.

Menurut pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yaitu Bapak Bau Akram Dai melalui wawancara berlangsung Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Ketaatan adalah sebuah keharusan, ini berarti semua personil-personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berpedoman pada aturan yang sama, sehingga pelanggaran atau ketidak taatan dapat diminimalisir.

Untuk lebih meyakinkan penulis juga mewawancarai salah satu kelompok calon penerima hibah, yaitu Kelompok Ternak Sumber Abadi yaitu Bapak Kamaluddin yang beralamat di Kecamatan papalang Kabupaten Mamuju yang berlangsung hari minggu tanggal 20Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kalau pengalamanku bu, petugas evaluasi/verifikasi calon penerima hibah yang mendatangi kelompok ternak kami untuk melakukan verifikasi teknis (factual) sudah bertugas dengan baik, tidak adaji yang macam-macam untuk minta ini minta itu.Semua berjalan dengan baik dan wajar.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kebijakan bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah baik, walaupun memang masih ada disinyalir personil yang tidak taat dengan adanya laporan dari kelompok calon penerima hibah. Namun hal itu masih dianggap issu. Karena kenyataannya sampai saat ini belum ada personil yang bermasalah dengan hukum.

Begitu juga dengan pengamatan penulis melihat bahwa ketaatan-ketaatan personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah pelaksana kebijakan implementasi verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Apabila ketaatan ini disadari secara penuh maka tujuan dan sasaran dari kebijakan ini akan terwujud.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta data dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan yang berhubungan dengan informasi dalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasicalon pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat menganggap sudah berjalan baik. Namun mengenai ketersediaan informasi bagaimana melaksanakan kebijakan ini, masih perlu dilengkapi dan disosialisasikan lebih optimal, karena hal ini merupakan salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini. Dengan ketersediaan informasi yang baik akan berdampak pada ketaatan personil-personil baik pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah.

3. Wewenang

Variabel yang dimaksud adalah wewenang, dimana wewenang harus bersifat formal agar kekuatan legalitasnya perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pelimpahan wewenang (*Delegation Of Authority*) harus jelas dari pengambil kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Masalah ini sangat erat hubungannya dengan keunggulan relative dari system desentralisasi, yakni pelimpahan wewenang sampai kepada tingkat yang paling rendah dalam hierarki manajerial. Konsep ini berhubungan dengan hak yang dilimpahkan kepada manajer atau

pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan manajer atau pengambil kebijakan yang lebih tinggi.

Berikut ini wawancara yang dilakukan penulis mengenai kewenangan yang telah dimiliki secara formal pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat., yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya kira kewenangan secara formal memang betul telah dimiliki oleh tim evaluasi/verifikasi dengan dilandasi payung hukum yang jelas yaitu Peraturan Gubernur, Disposisi dan SK Tim evaluasi/verifikasi. Dengan demikian karena adanya kewenangan yang bersifat formal tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan secara efektif, dapat meminimalisir intervensi dari pihak lain, dan jelas siapa yang melaksanakan dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya pikir, dengan adanya kewenangan formal yang dimiliki oleh Tim evaluasi/verifikasi memberikan dampak yang cukup baik dalam menjalankan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah, karena secara teknis SKPD lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam merekomendasikan calon penerima hibah layak atau tidak layak untuk menerima bantuan hibah.

Pendapat yang serupa dari Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Aram Dai melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Iya, kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikasi yang bersifat formal, berdampak agar ketaatan terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik (*akuntabel*). Dengan demikian secara konteks tanggungjawab, SKPD tidak boleh bermain-main dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi ini karena ketika ada masalah SKPD yang telah diberikan kewenangan ini harus bertanggung jawab.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa kewenangan yang telah dimiliki secara formal pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan kebijakan secara efektif, dapat meminimalisir intervensi dari pihak lain dan dalam pelaksanaan kebijakan ini harus serius dan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang telah ada. Karena jelas siapa yang akan bertanggung jawab ketika terdapat masalah.

Hasil pengamatan penulis tentang kewenangan yang telah dimiliki secara formal pada kebijakan implementasi pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah jelas kepastian hukum dan tanggungjawab. Dimana dengan begitu akan melahirkan komitmen untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam kebijakan ini.

Adapun kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana kebijakan, apa sudah mencukupi atau belum dalam pelaksanaan kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat diuraikan dari beberapa hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut. Melalui wawancara kepada Kepala Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 berpendapat bahwa:

Kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima hibah sudah mencukupi, tentunya kewenangan yang dimaksud adalah dapat menentukan atau merekomendasikan kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan hibah.

Begitu juga dengan hasil wawancara Kepada Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP, MM yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kewenangan cukup besar diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, dengan memberikan tanggungjawab secara teknis untuk melakukan verifikasi administrasi maupun teknis (factual) sampai dengan memutuskan atau merekomendasikan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk mendapatkan bantuan.

Untuk lebih meyakinkan penulis mewawancarai salah satu penerima hibah yaitu Ketua Kelompok Ternak Sumber Rejeki yaitu Bapak Ponimin yang beralamat Tommo Kabupaten Mamuju berlangsung hari minggu tanggal 20 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Waktu kelompok ternak kami dikunjungi untuk dievaluasi/verifikasi oleh petugas verifikasi, banyak yang kami ditanyakan dan diperiksa mengenai legalitas dan kelengkapan dokumen usaha. Dari situlah Tim evaluasi/verifikasi yang memutuskan bahwa usaha kami layak mendapatkan bantuan hibah. Jadi menurut pengalaman saya, petugas verifikasi sangat menentukan untuk meloloskan mendapatkan bantuan hibah.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana dalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi

Barat sudah mencukupi, dengan adanya kewenangan yang dimiliki untuk merekomendasikan layak atau tidak layak bagi calon penerima hibah untuk mendapatkan bantuan.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan implementasi utamanya pada pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah memang sudah mencukupi. Karena data yang ditemukan dilapangan bahwa Tim pelaksana evaluasi/verifikasi yang memutuskan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk mendapatkan bantuan hibah dan akan dituangkan dalam rekomendasi usulan pemberian bantuan hibah untuk didasari dalam penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang daftar penerima bantuan hibah. Artinya ketika tidak ada hasil evaluasi/verifikasi dari SKPD, maka dianggap tidak layak atau tidak bisa dilakukan proses untuk pemberian bantuan hibah kepada masyarakat (Kelompok Ternak).

Adapun data hasil evaluasi/verifikasi, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 11
Rekap Hasil Evaluasi Calon Penerima Hibah Tahun 2016

No.	Uraian	Permohonan yang Masuk		Hasil Evaluasi		Ket
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
1.	Belanja Hibah Barang/Jasa	290	50.183.470	273	42.015.850.000	
	Total	290	50.183.470	273	42.015.850.000	

Sumber: Data Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, 2017

Hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta data dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan berpendapat bahwa dengan telah dimiliki wewenang yang formal oleh Tim

Verifikasi hibah memberi dampak yang positif dalam mewujudkan pelaksanaan verifikasi yang efektif, dan wewenang yang dimiliki telah mencukupi bagi pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

4. Fasilitas

Fasilitas salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Fasilitas seperti bangunan sebagai kantor dan ruangan kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan pelayanan sangat diperlukan. Begitu juga dengan fasilitas penunjang lainnya berupa sarana dan prasarana antara lain seperti ATK, peralatan elektronik dan meubeler serta kendaraan operasional sangat menunjang efektifitas pelaksanaan suatu kebijakan. Berikut ini ulasan dan wawancara penulis untuk mengetahui penyediaan fasilitas pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut.

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung hari Selasa tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah khususnya pelayanan verifikasi administrasi kepada masyarakat dilaksanakan dikantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya fasilitas gedung kantor dan fasilitas penunjang lainnya sudah memadai dan representative. Dan hal ini mendukung dalam pelayanan yang baik kepada calon penerima bantuan hibah.

Begitu juga pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui

wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kalau sejauh yang saya lihat, ketersediaan fasilitas gedung kantor atau ruangan kerja sudah cukup memadai artinya sudah representative. Karena Tim evaluasi/verifikasi telah difasilitasi ruang untuk tempat beraktivitas melaksanakan kebijakan tersebut pada untuk melakukan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu penerima bantuan hibah yaitu Ketua Kelompok Ternak "*Manis Madu*", Bapak Rusli yang berlangsung hari minggu tanggal 20 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Begini pak, kalau menurut pengalaman saya waktu kekantorka dulu di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, saya lihat fasilitas gedung sudah sangat baik, apalagi gedung kantornya masih baru juga, kantornya masih baik dan lengkap semua fasilitas.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa ketersediaan fasilitas seperti bangunan kantor untuk melaksanakan pelayanan implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memadai atau representative, diharapkan dengan dukungan fasilitas tersebut dapat melayani inasyarakat dengan baik.

Hasil pengamatan penulis tentang fasilitas gedung dan mangan untuk beraktivitas dalam pelaksanaan kebijakan implementasi penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memadai dan representative. Adapun data dokumentasi yang didapatkan dilapangan tentang ketersediaan gedung kantor, kategori sudah memadai/representatif.

Selanjutnya untuk dukungan prasarana lainnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi

Sulawesi Barat, dapat diuraikan dari beberapa hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Untuk dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di kantor kami, sudah memadai dan cukup lengkap, dan ini mendukung dalam upaya mengoptimalkan kinerja para pelaksana kebijakan. Seperti misalnya ketersediaan computer, laptop, print, mesin fotocopy, ATK dan lainnya sudah memadai.

Senada dengan pendapat Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Begini, dukungan sarana dan prasarana lainnya sudah memadai seperti ATK, peralatan kerja, meubeler dan bahkan sampai kendaraan operasional untuk turun kelapangan melaksanakan evaluasi/verifikasi terkadang juga disiapkan. Jadi dukungan sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang dalam mengoptimalkan kinerja.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa ketersediaan fasilitas dukungan prasarana lainnya dalam mengoptimalkan kinerja implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah memadai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Kelompok Ternak). Sedangkan hasil pengamatan penulis melihat bahwa prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan implementasi pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah

dalam mengoptimalkan kinerja sudah memadai, karena keterlibatan semua unsur dalam kegiatan ini. Sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki antara satu dengan yang lainnya saling mendukung.

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis serta data dokumentasi yang ada, dapat dijelaskan bahwa hampir semua informan berpendapat bahwa dukungan fasilitas berupa ketersediaan gedung dan ruangan kantor serta dukungan sarana lainnya telah memadai dan representative pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan demikian dari hasil analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat digambarkan bahwa aspek sumber daya berupa variabel staf untuk indikator kuantitas dan kualitas/kecakapan staf belum memadai. Selanjutnya untuk variabel informasi dengan indikator ketersediaan informasi dan ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang ada sudah berjalan baik. Kemudian untuk variabel wewenang dengan indikator tentang kewenangan yang telah dimiliki secara formal dan apakah sudah cukup kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah sudah baik dan cukup. Sedangkan untuk variabel fasilitas dengan indikator ketersediaan gedung kantor atau ruangan kerja dan dukungan prasarana lainnya sudah memadai/representatif.

IV. Aspek Disposisi

Disposisi adalah bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki pelaksana kebijakan atau implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

1. Perangkat Birokrasi

Melihat sejauhmana variabel perangkat birokrasi dengan indikator komitmen, kejujuran dan sikap demokratis yang dimiliki para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dilakukan wawancara kepada beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. H. Hamzah S, MM yang berlangsung hari kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Sejatinya semua pihak tetap komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apalagi pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini sangat urgen dalam menentukan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan Agribisnis Peternakan dengan sentuhan bantuan hibah. Karena ditahap verifikasi menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidak layak calon penerima hibah.

Pendapat yang berbeda oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Dalam membangun komitmen yang ideal memang sangat sulit, namun saya melihat untuk pelaksana atau implementor evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah berusaha untuk komitmen. Walaupun tidak semua pelaksana mampu melakukan.

Senada dengan pendapat Sekretris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa, “secara umum hampir semua pelaksana verifikasi memiliki komitmen melaksanakan evaluasi/verifikasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa komitmen pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah baik, sehingga pelayanan pelaksanaan verifikasi dalam melayani masyarakat semakin baik.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa komitmen yang dimiliki para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan berhasilnya terlaksana kegiatan verifikasi kepada kelompok ternak penerima bantuan hibah pada tahun 2016 / 2017. Sedangkan sikap kejujuran pelaksana kebijakan implementasi penerima pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut;

Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah S, MM yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Kejujuran sangat penting diterapkan dalam kegiatan apapun, namun dalam pelaksanaannya terkadang ada pengaruh dan kepentingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya tidak bisa mengatakan bahwa semua pelaksana kebijakan/implementor ini sudah jujur.

Hasil wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi, yaitu Bapak Bau Akram berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Inilah permasalahan klasik yang selalu kita hadapi, bahwa sulitnya menerapkan kejujuran dalam melakukan sesuatu kegiatan. Ada beberapa laporan yang masuk dari berbagai sumber yang bisa dipercaya tentang oknum pelaksana yang tidak obyektif.

Senada dengan pendapat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Basrullah melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Maksud saya begini, kita memang punya komitmen untuk melaksanakan verifikasi itu dengan baik, cuman seperti ini bahwa kadang-kadang ada oknum tertentu (tidak bisa digeneralisir), muncul subyektifitasnya dalam merekayasa hasil verifikasi. Jadi intinya indikator kejujuran sangat relative karena sangat tergantung karakter dan integritas masing-masing individu.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu penerima bantuan hibah yaitu Ketua Kelompok Ternak "*Manis Madu*", yaitu Bapak Rusli yang berlangsung hari minggu tanggal 20 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Begini, kalau pendapat saya pak, jujur saya katakan kalau yang saya alami dulu pak, waktu dilayani oleh petugas verifikasi sudah bagus sekali. Petugas yang melakukan evaluasi/verifikasi dari Dinas Pertanian sudah jujur, tidak ada neko-neko dan tidak ada yang disembunyikan informasinya.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa sikap kejujuran para pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi belum berjalan baik

dan sangat relative, jadi sangat tergantung dari karakter dan integritas masing-masing individu. Ada beberapa laporan masuk dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang watak yang kurang jujur dari oknum pelaksana/Implementor.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa penerapan kejujuran sangat sulit dilakukan, kondisinya relative tergantung watak dan karakter masing-masing orang. Jadi kejujuran disini pada pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan baik, apalagi dengan adanya beberapa laporan atau keluhan dari masyarakat calon penerima bantuan hibah.

Kemudian mengenai penerapan demokratis para pelaksana kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut;

Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Ir. Hamzah berlangsung hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya pikir sudah cukup demokratis pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi, kenapa? Karena masing-masing bidang diberi kewenangan untuk melaksanakan evaluasi/verifikasi ini, namun dalam menentukan layak atau tidak layak selalu dilakukan melalui hasil keputusan rapat Tim Verifikasi.

Sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Drh. Agus Rauf, MM berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Penerapan demokratis itu ada ketika keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap anggota Tim dalam menyatakan pendapat dan keterbukaan informasi disetiap pertemuan mengenai hibah, hal ini telah dilakukan pada rapat-rapat Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada kantor kami.

Senada dengan pendapat Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP, MM melalui wawancara yang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Saya pikir sudah cukup demokratis, karena setiap anggota Tim verifikasi diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat/masukan, kemudian adanya keterbukaan informasi serta adanya penglibatan/partisipasi dari masing-masing anggota Tim dalam proses pengambilan keputusan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan dalam memutuskan hasil rekomendasi.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa penerapan demokratis pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan baik, sudah ada ruang untuk mengemukakan pendapat, ada ruang untuk keterbukaan informasi dan ada ruang untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan ini.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa sikap demokratis para pelaksana kebijakan verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sudah demokratis. Hal ini dapat dilihat dari setiap bidang dan anggota Tim Verifikasi memiliki peran sesuai dengan tugas yang diberikan, adanya saling bertukar pendapat dan penyusunan rekomendasi bagi calon penerima bantuan hibah yang layak atau tidak layak menerima bantuan hibah, yang sah ketika semua anggota Tim Verifikasi menyetujui dan menandatangani rekomendasi tersebut. Bentuk Bantuan hibah Peternakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 7. Penyerahan Bantuan Hibah Ternak sapi Kepada Kelompok Ternak

Jadi dari hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis dapat jelaskan bahwa sebagian besar informan yang berhubungan dengan variable perangkat birokrasi baik berupa indikator komitmen dan demokratis para pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi sudah berjalan baik. Namun untuk indikator sikap kejujuran untuk sebagian pelaksana kebijakan ini belum berjalan baik.

2. Insentif

Pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan sangat krusial dalam upaya memotivasi atau merangsang kinerja untuk bisa maksimal. Penerapan *reward and Punishment* sudah menjadi hal yang penting baik di pemerintah maupun swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai/karyawan. Di pemerintahan saat ini yang lagi hangat dibicarakan adalah penerapan remunerasi pegawai.

Berikut ini ulasan dan wawancara tentang ketersediaan atau jumlah insentif yang diterima oleh pelaksana implementasi kebijakan penerima

bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima/penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, kepada beberapa orang informan yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut; Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Bau Akram Dai yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Jadi seperti ini, sejak tahun lalu 2013 insentif pelaksana kebijakan atau implementor evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah tidak ada. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jadi yang didapatkan para pelaksana kebijakan ini hanya biaya Perjalanan Dinas ketika turun kelapangan. Jadi jumlah insentif yang diterima para pelaksana kebijakan masih kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja para pelaksana kebijakan. Disisi lain tanggungjawab dan resiko pekerjaan sangat berat.

Senada dengan pendapat Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Muliadi, SP, MM melalui wawancara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Desember 2017 mengatakan bahwa,

Mengenai insentif agak dilematis memang karena kita diperhadapkan dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah provinsi yang tidak diperbolehkan lagi belanja honor pegawai, karena adanya kebijakan TPP oleh Pemerintah ya konsekwensinya belanja honor pegawai dihilangkan semua, jadi sudah *include* dalam TPP. Jadi berbicara jumlah insentif yang diterima masih dikeluhkan oleh hampir seluruh anggota Tim Verifikasi karena kebijakan TPP berlaku secara umum, karena pegawai yang tidak terlibat dalam Tim Verifikasi juga berhak menerima TPP.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa jumlah insentif yang diterima oleh para pelaksana pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat masih

dikeluhkan, karena tidak tersedia insentif khusus bagi Tim evaluasi/verifikasi, melainkan hanya TPP, yang mana TPP ini semua pegawai berhak menerima.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa insentif bagi para pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tidak ada. Hanya perjalanan dinas yang diberikan ketika turun ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi. Menyinggung tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) itu berbeda karena TPP ini berlaku untuk umum, dimana semua pegawai dibayarkan. Disatu sisi Tim Verifikasi memikul pekerjaan cukup berat dan resiko tanggungjawab sangat tinggi. Selanjutnya mengenai ketepatan waktu insentif yang diterima oleh pelaksana kebijakan penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat wawancara penulis kepada beberapa orang informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sebagai berikut;

Wawancara kepada Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Andi Bau Akram Dai yang berlangsung hari Senin tanggal 11 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Menurut saya, karena insentif khusus bagi Tim Pelaksana evaluasi/verifikasi tidak tersedia, dan saya menganggap bahwa TPP itu bukan sebagai insentif bagi Tim evaluasi/verifikasi sebab berlaku umum bagi semua pegawai, maka untuk mengetahui ketepatan waktu pemberian insentif tidak ada. Kemudian mengenai biaya perjalanan dinas ketika turun ke lapangan untuk verifikasi tidak tepat waktu diberikan, karena terkadang kita jalan duluan ke lapangan, namun biaya perjalanan belum dibayarkan.

Wawancara kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ir. Agus Rauf, MM yang berlangsung hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 mengatakan bahwa:

Jadi begini, kalau TPP tersebut kita kategorikan sebagai insentif dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, maka menurut saya TPP itu bukan sebagai insentif Tim Pelaksana evaluasi/verifikasi, dan ketepatan waktu pemberiannya tidak dapat diukur karena secara khusus insentif yang disediakan bagi Tim pelaksana evaluasi/verifikasi, faktanya memang tidak ada.

Hasil wawancara diatas kepada beberapa informan dapat dijelaskan bahwa ketepatan waktu pemberian insentif kepada para pelaksana pada implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat diukur, karena secara khusus insentif Tim evaluasi/verifikasi tidak tersedia. Begitu juga dengan pembayaran biaya perjalanan dinas belum berjalan baik.

Adapun hasil pengamatan penulis melihat bahwa ketepatan waktu pemberian insentif kepada para pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat diukur. Namun kalau TPP dikategorikan insentif bagi Tim Pelaksana kebijakan, maka pemberiannya lancar (setiap awal bulan diterima). Dan untuk biaya perjalanan dinas terkadang bermasalah di pembayaran yang tidak tepat waktu.

Hasil wawancara tersebut diatas dan hasil observasi penulis dapat dijelaskan bahwa sebagian besar informan yang memberikan pendapat tentang jumlah insentif dan ketepatan waktu insentif yang diterima oleh pelaksana

kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah tidak berjalan baik, ini disebabkan karena insentif khusus bagi Tim pelaksana evaluasi/verifikasi tersebut tidak tersedia. Demikian dari hasil analisis data wawancara dan observasi penulis serta data dokumentasi yang ada, dapat digambarkan bahwa aspek disposisi berupa variabel perangkat birokrasi untuk indikator komitmen dan penerapan demokratis para pelaksana kebijakan ini sudah berjalan baik, namun untuk indikator kejujuran para pelaksana belum berjalan baik. Sedangkan penerapan variabel insentif untuk jumlah yang diterima dan waktu penyerahan insentif kepada para pelaksana kebijakan tersebut belum berjalan baik dan bahkan tidak berjalan karena insentif tidak tersedia.

C. Pembahasan

Pembangunan peternakan sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis nasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan bagi penduduk Indonesia. Khususnya kebutuhan akan protein hewani seperti daging, susu dan telur melalui implementasi kebijakan penerima hibah peternakan. Sektor peternakan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia. Salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah dalam bidang *public services* (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.

Pembangunan pertanian dan peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian dan peternakan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pembentukan capital ; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Sulawesi Barat telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Sulawesi Barat terus

membenahi diri dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks.

Agenda utama Dinas Pertanian Sulawesi Barat untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang sebelumnya belum sepenuhnya tertangani dan yang diperkirakan akan timbul pada 6 (enam) tahun kedepan sebagai akibat perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis ditingkat regional, nasional maupun global, yaitu menjaga kedaulatan pangan dengan menjamin ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan pertanian dan peternakan sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2016–2021 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Renstra Dinas Pertanian Sulawesi Barat merupakan penjabaran lebih rinci RPJMD kabupaten/kota tahun 2016–2021 dalam kerangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan pertanian di Sulawesi Barat, maka Renstra Dinas Pertanian Sulawesi Barat merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJM

Nasional dan RPJP Daerah. Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumberdaya manusia lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik regional, nasional dan global.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian adalah sebagai pedoman kerja Dinas Pertanian yang bersifat jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan dalam Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan RKA. Perencanaan Strategis Dinas Pertanian diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
2. Mengelola keberhasilan.
3. Orientasi pada masa depan.
4. Adaptasi.
5. Pelayanan prima (*serviceexcellence*).

Tujuan penyusunan Renstra DinasPertanian adalah mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi–terkoordinasi bidang-bidang yang strategic dalam rangka menentukan nasib kehidupan dan eksistensi daerah di masa depan. Renstra merupakan Rencana Stratejik mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan stratejik.

Reformasi yang masih bergulir membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigam pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan

masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan stratejik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Renstra telah mengakomodir permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Dengan analisis SWOT tersebut akan lahir strategi-strategi yang nantinya akan diterjemahkan kedalam kegiatan.

- b. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan salah sasaran. Semua itu bias dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

- c. Terciptanya orientasi ke masa depan.

Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

- d. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

e. Terwujudnya pelayanan prima.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyimak hasil analisis dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah Peternakan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pelaksanaan evaluasi/verifikasional penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek komunikasi, yakni berupa penerapan variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik.
2. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek sumber daya, yakni berupa variabel staf SDM masih terbatas dan belum memadai dan untuk variabel informasi, wewenang dan fasilitas sudah memadai.
3. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek disposisi/sikap, yakni berupa variabel perangkat birokrasi sebagian besar sudah berjalan baik, hanya terkendala pada indikator kejujuran yang belum berjalan baik. Sedangkan

penerapan variabel insentif untuk indikator jumlah yang diterima dan waktu penyerahan insentif tidak tersedia.

4. Implementasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima/penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek struktur birokrasi, yakni berupa variabel Standar Operasional prosedur sudah berjalan dengan baik, demikian pula halnya pada penerapan variabel fragmentasi sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Beritik tolak dari kesimpulan di atas sebagai inti persoalan yang dibahas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu lebih ditingkatkan intensitas pertemuan antara pengambil kebijakan dengan pelaksana/implementor kebijakan dan sosialisasi pada calon penerima hibah, sehingga pelaksanaan komunikasi dapat ditransmisikan dengan baik, kejelasan informasi, dan terwujudnya konsistensi yang lebih baik.
2. Sumber daya khususnya kuantitas dan kualitas staf pelaksana kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini perlu ditingkatkan, karena masih banyak penerima hibah di kabupaten yang harus diverifikasi, serta beban kerja dan tanggungjawab yang relatif besar.
3. Sikap komitmen, kejujuran dan demokratis yang telah terbangun masih perlu ditingkatkan. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menyediakan insentif bagi pelaksana/implementor kebijakan sebagai perangsang dan pendorong dalam meningkatkan kinerja dan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2006. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta
- Edwards, III George, (1980), *Implementing Public Policy Congressional Quarterly Press*, N. W. Washington DC.
- Islamy, M. Irfan, 1984, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, 1991. **Pengantar Kebijakan Publik**, Jakarta Rajawali Press
- Moleong, J. Lexi, 2000. **Metode Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nakamura, Robert & F. SmallWood,(1980): *The Public Of Policy Implementation*, New York, St. Martin Press.
- Nugroho D Riant, 2004. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. PT Elex Media
- Salusu, J, (2003): **Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit**, Grasindo, Jakarta, Cetakan III.
- Siagian, S.P., 1982. **Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan**.PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Simon Herbert A., 1998, *Administrative Behavior Prilaku Administrasi*, terjemahan st. Dianjung.Penerbit Bumi Aksara
- Subarsono, AG, (2005), **Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, (2011), **Administrasi Publik : Konsep Perkembangan Ilmu Indonesia**, Ed. I., Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. **Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra (et all), 1994, **Evaluasi Kebijaksanaan Publik**, Raka Grafindo Persada, Jakarta

Winarno, Budi. 2008. **Kebijakan Publik: Teori & Proses**. Yogyakarta: Media Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- (1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (2). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
- (3). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
- (4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (7). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- (8). Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 520/ 293/II/Distan/2016/ DISTANAK, tanggal 22 Februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah.

LEMBAR
LAMPIRAN



I. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :

2. Jabatan :

II. KOMUNIKASI

a. Transmisi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang keselarasan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan melalui urutan atau hierarki tentang implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang persepsi atau keingintahuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

b. Kejelasan

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kejelasan komunikasi kebijakan yang diterima pelaksana verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu fleksibilitas komunikasi dalam melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

c. Konsistensi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu konsistensi perintah dilapangan pada saat pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu jika terjadi inkonsistensi perintah pelaksana dilapangan dalam implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

III. SUMBERDAYA

a. Staf

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu jumlah staf yang bertugas pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kualitas dan kecakapan staf yang bertugas pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

b. Informasi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

c. Wewenang

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kewenangan yang telah dimiliki secara formal pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah pada Dinas Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana apa sudah mencukupi atau belum dalam implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

d. Fasilitas

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketersediaan fasilitas seperti bangunan sebagai kantor untuk melaksanakan pelayanan implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang dukungan prasarana lainnya dalam mengoptimalkan kinerja implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

IV. DISPOSISI/SIKAP

a. Perangkat birokrasi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu komitmen pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang kejujuran pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
3. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang penerapan demokratis pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

b. Insentif

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang jumlah insentif yang diterima oleh pelaksana implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang ketepatan waktu insentif yang diterima oleh pelaksana implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?


V. STRUKTUR BIROKRASI

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang Standar Operasional Prosedur pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang implementasi Standar Operasional Prosedur pada implementasi kebijakan verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?

b. Fragmentasi

1. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pada implementasi kebijakan calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/ibu tentang aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang terkait pada implementasi kebijakan penerima bantuan hibah pada Dinas Provinsi Sulawesi Barat ?



TERIMA KASIH

WASSALAM

Adapun dokumen yang diperlukan adalah :

1. SK Tim verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
2. Rekap daftar calon penerima hibah Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
3. Berita cara verifikasi lapangan
4. Blanko verifikasi
5. Blanko monitoring dan evaluasi
6. Beberapa Proposal permintaan bantuan hibah dari kelompok Ternak.





PERSYARATAN PROPOSAL DAN SOP
URAIAN KELEMBAGAAN (KELOMPOK TANI/TERNAK)

1. Berita Acara Pembentukan Kelompok diketahui Pemerintah Terkait
2. Daftar Hadir Pembentukan Kelompok
3. Susunan Pengurus Kelembagaan
4. Struktur Pengurus Kelembagaan
5. Akta pengukuhan beserta nomornya
6. Potensi Kepemilikan Anggota
 - a. Lahan kering Dan Lahan Basah
 - b. Ternak Besar, Kecil dan Unggas
7. Anggaran dasar Kelembagaan
8. Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan
9. Foto Copy
 - a. Kartu Keluarga (KK) semua anggota
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua anggota
 - c. Rekening Bank Lembaga
 - d. NPWP Kelembagaan
 - e. Dena Lokasi, Alamat Sekretariat/ Hampanan Anggota
10. Buku Pendukung 12 Buah
 - a. Buku Tamu
 - b. Buku Induk
 - c. Buku Kas
11. Harus Terdaftar di SIMLUH (Sistem Informasi Penyuluh)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSES PENGELOLAAN DANA HIBAH DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	URAIAN KEGIATAN	DINAS PERTANIAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		TEAM	KADIS	PEMANGGILAN	PPKID (BU)	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN/OUTPUT	
1	Surat Permohonan						Kelengkapan dok. Proposal	Jan-Mei	Kelengkapan dok. Proposal	
2	Periksa surat permohonan dengan dok proposal, dan dicek klip tersebut masuk dalam SIMLUH/tidak						Proposal Minimal memuat: Latar belakang; Maksud dan tujuan; Rincian Rencana kegiatan; jadwal kegiatan dan Rencana penggunaan BH	1-Minggu	Rekomendasi	
3	Evaluasi Proposal dan melakukan identifikasi kelompok CPCL						Rekomendasi dan Proposal	1 Minggu	Disposisi dan Proposal	
4	Evaluasi proposal dan verifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas						Pedoman Evaluasi Proposal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas	2 Minggu	Rekomendasi	
5	Kepala dinas melakukan koordinasi dan sinergitas dengan SEKDA						proposal hasil evaluasi	3 hari	Rekomendasi	
6	Kepala dinas menyampaikan hasil evaluasi Proposal setelah berkoordinasi dengan SEKDA, kepada Gubernur melalui TAPD, untuk Hibah Barang/jasa, untuk hibah uang disampaikan oleh PPKD						proposal hasil evaluasi	2 hari	Rekomendasi	
7	TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas/SKPD						Prioritas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Normatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH)	2 hari	DNC-PBH	
8	Dasar Pencatuman dalam Rancangan KUA PPAS untuk anggaran Tahun Berikut						DNC-PBH	Juni	Rancangan KUA PPAS	
9	RAPBD Tahun Berikut						Rancangan KUA PPAS	1 Minggu	Dokumen Rancangan KUA PPAS	

Keterangan:

 → Dimulai dan berakhirnya suatu kegiatan
 → melambangkan arah prosedur

 → Pengambilan Keputusan ya atau tidak

 → melambangkan proses kegiatan sedang berjalan

Matriks Transkrip Hasil Wawancara

Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Bantuan Hibah Peternakan Pada Dinas Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat

No	Fokus Penelitian	Uraian Jawaban Informan
1	<p>Aspek Komunikasi</p> <p>a. Bagaimana transmisi (penyaluran) komunikasi apakah terjadi keselarasan, efektifitas perintah dengan urutan/hierarki dan persepsi dan keingintahuan para pelaksana kebijakan tentang persyaratan-persyaratan kebijakan ini.</p> <p>b. Bagaimana kejelasan komunikasi yang berhubungan dengan kebijakan ini, serta bagaimana penerapan fleksibilitas komunikasi</p> <p>c. Bagaimana konsistensi perintah dilapangan dan bagaiman jika terjadi inkonsistensi apa</p>	<p>1. HH (07 Desember 2017), Keberadaan pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor ini sudah berjalan dari tahun 2012 yang lalu. Dimana sebagian anggota tim pelaksana sudah memiliki pengalaman, jadi menurut saya perintah-perintah yang dikeluarkan dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat oleh penentu kebijakan kepada para pelaksana sudah berjalan dengan baik atau sudah terjadi keselarasan antara para pelaksana. Tentunya dengan pelaksanaan pertemuan dan rapat yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keselarasan dimaksud.</p> <p>2. BB (11 Desember 2017), Secara umum pelaksana dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah yang melaksanakan perintah/kebijakan dari pengambil kebijakan sudah berusaha untuk memahami perintah dimaksud, maka untuk mewujudkan keselarasan sudah berjalan dengan baik, upaya untuk menyelaraskan pendapat tidak hanya dilakukan pada rapat dan pertemuan saja, melainkan sering kita lakukan juga cerita-cerita atau diskusi lepas dengan teman-teman anggota Tim.</p> <p>3. AR (14 Desember 2017), dalam pelaksanaan Identifikasi Calon Penerima bantuan /CPCL, evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan telah sesuai prosedur tahapan (Protap) yang berlaku, dan terkait dengan penentu kebijakan telah menyampaikan perintah dengan baik melalui beberapa kali rapat maupun pertemuan, sehingga para pelaksana kebijakan sudah dapat memahami dengan baik dan juga sudah terbangun keselarasan.</p>

yang dilakukan.	<p>4. AR (22 Desember 2017), Begini ya, umumnya para pelaksana kebijakan bantuan hibah pada pelaksanaan Identifikasi kelompok, evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah peternakan ini, saya melihatnya sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, selaras dengan pandangan dan pendapat dari penentu kebijakan. Apa yang dilaksanakan oleh Tim evaluasi/verifikasi sudah selaras dengan apa yang diarahkan oleh penentu kebijakan.</p> <p>5. HH (07 Desember 2017) mengatakan bahwa, Saya kira pengambil kebijakan telah melakukan penyampaian informasi secara berjenjang atau hierarki sesuai struktur organisasi kantor, tentunya informasi dari atasan tidak langsung turun kebawah (staf) melainkan ke Kepala Bidang kemudian turun ke Kepala Seksi dan ke Staf. Sistem ini sudah baik dan efektif yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah, karena melalui penyampaian informasi secara hierarki memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk melakukan penjelasan informasi.</p> <p>6. BA (11 Desember 2017) mengatakan bahwa, mengatakan bahwa, informasi yang disampaikan melalui urutan hierarki sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana perintah yang dikeluarkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, cara ini memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi pada kebijakan pemberian bantuan hibah.</p> <p>7. AR(14 Desember 2017), Menurut saya aliran informasi dari pengambil kebijakan ke pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi itu sudah berjalan secara berjenjang atau hierarki, jadi informasi berbentuk apapun apakah itu intruksi atau pengarahan-pengarahan dari pengambil kebijakan secara hierarki sampai ke para pelaksana kebijakan, dan itu sudah baik dilakukan seperti itu.</p> <p>8. AR (22 Desember 2017) mengatakan bahwa, informasi atau penyampaian pelaksanaan</p>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>evaluasi/verifikasi calon penerima hibah harus berjenjang atau hierarki agar jelas siap yang melaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya. Tentunya informasi yang dilakukan melalui hierarki/berjenjang sudah cukup baik dan informasi tersebut sampai dengan jelas ke para pelaksana kebijakan.</p> <p>9. HH (07 Desember 2017), berpendapat bahwa, para pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim Evaluasi/Verifikasi telah berupaya dengan baik memahami tentang persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan tersebut, hal ini disadari tentang pentingnya tahapan pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini dalam menentukan layak atau tidak layak yang akan menjadi bahan rekomendasi calon penerima hibah ke Pimpinan Daerah melalui ketua TAPD. Kemudian juga kekhawatiran tanggung jawab dan resiko yang dipikul oleh para pelaksana kebijakan ketika salah merekomendasikan calon penerima hibah, karena bisa menjadi temuan pihak.</p> <p>10. BA (11 Desember 2017), menyatakan bahwa, Seperti ini kondisinya, keingintahuan para pelaksana verifikasi calon penerima bantuan hibah cukup besar, ini ditunjukkan dalam tumbuhnya inovasi, pertanyaan, bahkan pernyataan dalam penerapan peraturan yang telah ada sehingga pelaksanaan verifikasi calon penerima hibah berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah.</p> <p>11. MU (18 Desember 2017), Keingintahuan atau persepsi para pelaksana kebijakan tentang persyaratan-persyaratan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.</p> <p>12. MT (18 Desember 2017), begini saya melihatnya seperti ini, jadi kadang-kadang pelaksana kebijakan dalam hal ini pelaksana evaluasi/verifikasi dilapangan terlihat ada perbedaan persepsi dan sedikit ada perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah itu. Jadi antara para</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pelaksana tidak sama persis caranya memandang.</p> <p>13. AR (14 Desember 2017), mengenai kejelasan komunikasi pada implementasi kebijakan ini, Pelaksanaan Identifikasi Kelompok (CPCL), evaluasi/verifikasi penerima bantuan hibah sudah dilakukan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan melalui cara pembekalan secara intens kepada Tim verifikasi sebelum turun kelapangan.</p> <p>14. BS (14 Desember 2017),penerapan penyampaian informasi melalui komunikasi yang efektif dilaksanakan melalui rapat-rapat secara berkala, baik sebelum melaksanakan verifikasi maupun setelah pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan hibah, sehingga kejelasan komunikasi kebijakan pemberian bantuan hibah pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah sudah terbangun dengan baik.</p> <p>15. AR (22 Desember 2017), pengkomunikasian atau penyampaian pesan-pesan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang disampaikan oleh pengambil kebijakan itu, saya kira sudah diterima dengan cukup jelas oleh pelaksana kebijakan, artinya pesan komunikasi sudah ditransmisikan dengan cukup jelas, dimana sudah bisa diterima dan dimengerti oleh para pelaksana.</p> <p>16. HS (07 Desember 2017),Seperti ini yang terjadi, Pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah dikantor kami, dimana komunikasi yang dibangun tersebut memang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat atau informasi, sehingga terjadi fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, namun tetap pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.</p> <p>17. BS (14 Desember 2017), Sesungguhnya fleksibilitas komunikasi sangat penting diterapkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, selama tidak keluar dari ketentuan sesuai aturan yang telah ada.Demikian juga dalam pelaksanaantahapan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah telah dilaksanakan hal tersebut dengan baik.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>18. BA (11 Desember 2017), fleksibilitas komunikasi tetap ada sesuai dengan kebutuhan teknis, sepanjang tidak melanggar regulasi yang telah ditetapkan.</p> <p>19. ML (18 Desember 2017), jadi begini, berbicara tentang fleksibilitas komunikasi, kenyataan yang saya lihat bahwa antara pelaksana evaluasi/verifikasi dengan pihak calon penerima bantuan hibah itu terbangun komunikasi model 2 arah, apakah komunikasinya di inisiasi oleh pelaksana verifikasi atau sebaliknya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah mereka saling berinteraksi secara 2 arah. Hal inilah merupakan indikator fleksibilitas komunikasi.</p> <p>20. HH (07 Desember 2017), semua pihak atau para pelaksana kebijakan sudah berusaha dengan baik untuk tetap konsisten dilapangan dalam pelaksanaan tahapan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sesuai dengan perintah yang telah ada, ini kan sudah jelas peran dan tugas masing-masing pihak.</p> <p>21. BA (11 Desember 2017), sudah cukup konsisten perintah dilapangan pada saat pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, karena semua keputusan yang dikeluarkan lahir dari hasil rapat. Kemudian juga dalam melaksanakan kebijakan ini telah diformulasikan instrument-instrumen yang akan dipedomani. Dan teman-teman Tim evaluasi/verifikasi dalam melakukan verifikasi tidak keluar dari instrument-instrumen yang telah dibuat.</p> <p>22. AR (14 Desember 2017), pelaksanaan akan tetap konsisten dilapangan oleh karena implementasi regulasi tentang hibah ditindaklanjuti dengan pembuatan formulir verifikasi yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten tentang objek yang akan diverifikasi.</p> <p>23. BS (18 Desember 2017), sejauh yang saya alami, sudah terdapat konsistensi antara instruksi dari pengambil kebijakan dengan apa yang di implementasikan oleh para pelaksana kebijakan secara berjenjang dilapangan. Contohnya dimana</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>instrument yang digunakan dalam verifikasi dilapangan sesuai dengan format yang telah ada. Jadi pedoman-pedoman yang diinstruksikan, itu juga yang digunakan dilapangan, hal tersebut merupakan indikator konsistensi.</p> <p>24. HH (07 Desember 2017), ketika terjadi inkonsistensi perintah pelaksana dilapangan dalam melaksanakan tahapan evaluasi/verifikasi, seharusnya dibentakan dulu pelaksanaan verifikasi tersebut. Kemudian dilakukan rapat membahas penyebab terjadinya inkonsistensi untuk mendapatkan solusi.</p> <p>25. BA (11 Desember 2017), nah ini menarik, menurut saya Tim pelaksana evaluasi/verifikasi harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif jika terjadi inkonsistensi pelaksanaan verifikasi dilapangan, umpamanya dengan menyederhanakan format/instrument yang ada atau kita mempersiapkan instrument alternatif jika misalnya instrument yang digunakan sulit diterapkan dilapangan, atau kita memutuskan untuk tidak melanjutkan melaksanakan verifikasi ketika deviasinya sangat lebar antara keadaan dilapangan dengan instrument yang ada.</p> <p>26. BS (18 Desember 2017), inkonsistensi dilapangan akan berakibat terhadap para pelaksana kebijakan itu sendiri, karena itu adalah tanggungjawab secara teknis.</p> <p>27. AR (14 Desember 2017), apabila terjadi inkonsistensi perintah pada pelaksanaan kebijakan dilapangan, harus dicari tahu penyebabnya. Kemudian harus dilakukan evaluasi pelaksanaan dan diarahkan kembali berpedoman pada instruksi yang telah ada, sehingga tetap berada pada koridor tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Karena kalau ini tetap dibiarkan akibatnya akan fatal, dimana rekomendasi yang akan disusun untuk menentukan layak atau tidak layak mendapatkan calon penerima hibah tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi.</p>
2	Aspek Sumber Daya	1 BA (11 Desember 2017), sebaiknya dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi ke kelompok

<p>a. Staf yang tersedia pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi, baik kuantitas maupun kualitas</p> <p>b. Ketersediaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini</p> <p>c. Wewenang yang dimiliki secara formal dan apakah sudah mencukupi kewenangannya,</p> <p>d. Fasilitas yang tersedia pada Dinas, apakah sudah representative</p>	<p>masyarakat minimal dua orang agar dapat menilai dengan obyektif kondisi kelompok tersebut. Namun yang terjadi pada saat pelaksanaan verifikasi dilakukan kekelompok ternak kadang tidak efektif disebabkan kekurangan personil Tim verifikasi.</p> <p>2 AR (14 Desember 2017), iya, untuk kuantitas Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah dikantor kami masih kurang, sedangkan ada sekitar ratusan kelompok ternak yang akan diidentifikasi/diverifikasi, kemudian juga lokasi kelompok tersebut tersebar di 6 Kabupaten.</p> <p>3 BS (18 Desember 2017), menurut saya jumlah personil Tim pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, rasionya tidak seimbang dengan jumlah kelompok calon penerima bantuan hibah yang harus diverifikasi. Coba bayangkan personil tim verifikasi hanya 8 orang akan memverifikasi lebih dari seratus kelompok calon penerima hibah.</p> <p>4 HH (07 Desember 2017), kualitas staf para pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah yang ditugaskan, sebagian petugas kualitasnya masih kurang sehingga masih perlu ditingkatkan, mengingat beban kerja yang diamanahkan cukup berat dan tanggung jawab yang dipikul sangat besar. Juga kegiatan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat, dimana karakter masyarakat yang begitu kompleks yang harus diverifikasi sebagai calon penerima bantuan hibah.</p> <p>5 BS (18 Desember 2017), kalau menurut hemat saya, untuk sebagian anggota Tim evaluasi/verifikasi sudah menunjukkan kualifikasi yang bagus, tetapi sebagian yang lain anggota Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah itu belum memiliki wawasan yang memadai atau komprehensif dalam memahami baik regulasi maupun dalam penerapan tatacara atau teknis verifikasi sesuai regulasi yang ada.</p> <p>6 HH (07 Desember 2017), jadi begini, ketersediaan informasi tentang bagaimana melaksanakan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah telah ada, namun belum lengkap. Misalnya belum tersedianya Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis). Namun upaya untuk memaksimalkan informasi dimaksud sudah</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dilakukan juga dengan baik yaitu melalui sosialisasi atau media informasi lainnya.</p> <p>7 BA (11 Desember 2017), seperti yang telah terungkap sebelumnya bahwa informasi sudah cukup jelas karena semua dilakukan dalam sebuah keteraturan. Dimana upaya penyampaian informasi baik melalui pengumuman maupun sosialisasi juga sudah berjalan.</p> <p>8 BS (18 Desember 2017), memang menjadi sangat penting ketersediaan informasi tentang bagaimana melaksanakan evaluasi/verifikasi agar pelaksanaannya berjalan obyektif. Namun kenyataannya informasi yang tersedia masih kurang sehingga persepsi tiap pelaksana maupun calon penerima hibah terkadang berbeda.</p> <p>9 HH (07 Desember 2017), secara umum ketaatan personil-personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini terhadap peraturan-peraturan sudah baik, walaupun memang ada beberapa laporan dari masyarakat tentang oknum personil yang tidak taat pada aturan. Namun hal ini kan masih indikasi atau isu yang berkembang, karena kenyataannya sampai saat ini mengenai pelaksanaan evaluasi/verifikasi hibah belum ada terjadi personil yang terkait dalam persoalan hukum.</p> <p>10 AR (14 Desember 2017), sebagian personil disinyalir tidak taat pada peraturan-peraturan atau instrument verifikasi yang telah disepakati, adanya indikasi dalam melakukan verifikasi bersikap subyektifitas, karena adanya pengaruh ikatan emosional antara personil dengan calon penerima hibah, apakah itu ikatan emosional keluarga, pertemanan dan lain-lain.</p> <p>11 BA (11 Desember 2017), ketaatan adalah sebuah keharusan, ini berarti semua personil-personil lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan berpedoman pada aturan yang sama, sehingga pelanggaran atau ketidak taatan dapat diminimalisir.</p> <p>12 KM (20 Desember 2017), Kalau pengalamanku Bu, petugas evaluasi/verifikasi calon penerima hibah yang mendatangi ternak kami untuk melakukan verifikasi teknis (factual) sudah bertugas dengan baik, tidak adaji yang macam-macam untuk minta ini minta itu. Semua berjalan dengan baik dan wajar.</p> <p>13 HH (07 Desember 2017), saya kira kewenangan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>secara formal memang betul telah dimiliki oleh tim evaluasi/verifikasi dengan dilandasi payung hukum yang jelas yaitu Peraturan Gubernur, Disposisi dan SK Tim evaluasi/verifikasi. Dengan demikian karena adanya kewenangan yang bersifat formal tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan secara efektif, dapat meminimalisir intervensi dari pihak lain, dan jelas siapa yang melaksanakan dan bertanggungjawab.</p> <p>14 BS (18 Desember 2017), saya pikir, dengan adanya kewenangan formal yang dimiliki oleh Tim evaluasi/verifikasi memberikan dampak yang cukup baik dalam menjalankan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah, karena secara teknis SKPD lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam merekomendasikan calon penerima hibah layak atau tidak layak untuk menerima bantuan hibah.</p> <p>15 BAD (11 Desember 2017), iya, kewenangan yang telah dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikasi yang bersifat formal, berdampak agar ketaatan terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik (<i>akuntabel</i>). Dengan demikian secara konteks tanggungjawab, SKPD tidak boleh bermain-main dalam melaksanakan evaluasi/verifikasi ini karena ketika ada masalah SKPD yang telah diberikan kewenangan ini harus bertanggung jawab.</p> <p>16 AR (11 Desember 2017), kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana evaluasi/verifikasi calon penerima hibah sudah mencukupi, tentunya kewenangan yang dimaksud adalah dapat menentukan atau merekomendasikan kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan hibah.</p> <p>17 ML (18 Desember 2017), kewenangan cukup besar diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim evaluasi/verifikasi calon penerima hibah, dengan memberikan tanggungjawab secara teknis untuk melakukan verifikasi administrasi maupun teknis (<i>factual</i>) sampai dengan memutuskan atau merekomendasikan layak atau tidak layak calon penerima hibah untuk mendapatkan bantuan.</p> <p>18 PM (20 Desember 2017), waktu kelompok ternak kami dikunjungi untuk dievaluasi/verifikasi oleh petugas verifikasi, banyak yang kami ditanyakan dan diperiksa mengenai legalitas dan kelengkapan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dokumen usaha. Dari situlah Tim evaluasi/verifikasi yang memutuskan bahwa usaha kami layak mendapatkan bantuan hibah. Jadi menurut pengalaman saya, petugas verifikasi sangat menentukan untuk meloloskan mendapatkan bantuan hibah.</p> <p>19 HH (07 Desember 2017), pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah khususnya pelayanan verifikasi administrasi kepada masyarakat dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya fasilitas gedung kantor dan fasilitas penunjang lainnya sudah memadai dan representative. Dan ini mendukung dalam pelayanan yang baik kepada calon penerima bantuan hibah.</p> <p>20 BS (18 Desember 2017), kalau sejauh yang saya lihat, ketersediaan fasilitas gedung kantor atau ruangan kerja sudah cukup memadai artinya sudah representative. Karena Tim evaluasi/verifikasi telah difasilitasi ruang untuk tempat beraktivitas melaksanakan kebijakan tersebut pada untuk melakukan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah.</p> <p>21 RS (20 Desember 2017), begini pak, kalau menurut pengalaman saya waktu kekantorka dulu di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, saya lihat fasilitas gedung sudah sangat baik, apalagi gedung kantornya masih baru juga, kantornya masih baik dan masih lengkap semua fasilitas.</p> <p>22 AR (14 Desember 2017), untuk dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah di kantor kami, sudah memadai dan cukup lengkap, dan ini mendukung dalam upaya mengoptimalkan kinerja para pelaksana kebijakan. Seperti misalnya ketersediaan computer, laptop, print, mesin fotocopy, ATK dan lainnya sudah memadai.</p> <p>23 BAD (14 Desember 2017), begini, dukungan sarana dan prasarana lainnya sudah memadai seperti ATK, peralatan kerja, meubeler dan bahkan sampai kendaraan operasional untuk turun kelapangan melaksanakan evaluasi/verifikasi terkadang juga disiapkan. Jadi dukungan sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang dalam mengoptimalkan kinerja.</p>
3	Aspek Disposisi/sikap	1. HH (07 Desember 2017), sejatinya semua pihak

<p>a. Bagaimana perangkat birokrasi mengenai komitmen, kejujuran dan sikap demokratis yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan</p> <p>b. Bagaimana penyediaan dan ketepatan waktu pemberian insentif yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi hibah ini, agar dapat meningkatkan kinerja</p>	<p>tetap komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut, apalagi pelaksanaan evaluasi/verifikasi ini sangat urgen dalam menentukan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan Agribisnis Peternakan dengan sentuhan bantuan hibah. Karena ditahap verifikasi menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidak layak calon penerima hibah.</p> <p>2. BS (18 Desember 2017), dalam membangun komitmen yang ideal memang sangat sulit, namun saya melihat untuk pelaksana atau implementor evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah berusaha untuk komitmen. Walaupun tidak semua pelaksana mampu melakukan.</p> <p>3. BA (11 Desember 2017), secara umum hampir semua pelaksana verifikasi memiliki komitmen melaksanakan evaluasi/verifikasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>4. HH (07 Desember 2017), kejujuran sangat penting diterapkan dalam kegiatan apapun, namun dalam pelaksanaannya terkadang ada pengaruh dan kepentingan dari berbagai pihak. Untuk itu saya tidak bisa mengatakan bahwa semua pelaksana kebijakan ini sudah jujur.</p> <p>5. JH (11 Desember 2017), inilah permasalahan klasik yang selalu kita hadapi, bahwa sulitnya menerapkan kejujuran dalam melakukan sesuatu kegiatan. Ada beberapa laporan yang masuk dari berbagai sumber yang bisa dipercaya tentang oknum pelaksana tidak obyektif.</p> <p>6. BS (18 Desember 2017), maksud saya begini, kita memang punya komitmen untuk melaksanakan verifikasi itu dengan baik, cuman seperti ini bahwa kadang-kadang ada oknum tertentu (tidak bisa digeneralisir), muncul subyektifitasnya dalam merekayasa hasil verifikasi. Jadi intinya indikator kejujuran sangat relative karena sangat tergantung karakter dan integritas masing-masing individu.</p> <p>7. RS (20 Desember 2017), begini, kalau pendapat saya pak, jujur saya katakan kalau yang saya alami dulu pak, waktu dilayani oleh petugas verifikasi sudah bagus sekali. Petugas yang melakukan evaluasi/verifikasi dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah jujur, tidak ada neko-neko dan tidak ada yang disembunyikan informasinya.</p> <p>8. HH (07 Desember 2017), saya pikir sudah cukup</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>demokratis pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi dikantor kami, kenapa? Karena masing-masing bidang diberi kewenangan untuk melaksanakan evaluasi/verifikasi ini, namun dalam menentukan layak atau tidak layak selalu dilakukan melalui hasil keputusan rapat Tim Verifikasi.</p> <p>9. AR (14 Desember 2017), penerapan demokratis itu ada ketika keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap anggota Tim dalam menyatakan pendapat dan keterbukaan informasi disetiap pertemuan mengenai hibah, hal ini telah dilakukan pada rapat-rapat Tim evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah pada kantor kami.</p> <p>10. ML (18 Desember 2017), saya pikir sudah cukup demokratis, karena setiap anggota Tim verifikasi diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat/masukan, kemudian adanya keterbukaan informasi serta adanya penglibatan/partisipasi dari masing-masing anggota Tim dalam proses pengambilan keputusan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan dalam memutuskan hasil rekomendasi.</p> <p>11. BA (11 Desember 2017), jadi seperti ini, sejak tahun lalu 2013 insentif pelaksana kebijakan atau implementor evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah sudah tidak ada. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jadi yang didapatkan para pelaksana kebijakan ini hanya biaya Perjalanan Dinas ketika turun kelapangan. Jadi jumlah insentif yang diterima para pelaksana kebijakan masih kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja para pelaksana kebijakan. Disisi lain tanggungjawab dan resiko pekerjaan sangat berat.</p> <p>12. ML (18 Desember 2017), mengenai insentif agak dilematis memang karena kita diperhadapkan dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah provinsi yang tidak diperbolehkan lagi belanja honor pegawai, karena adanya kebijakan TPP oleh Pemerintah ya konsekwensinya belanja honor pegawai dihilangkan semua, jadi sudah <i>include</i> dalam TPP. Jadi berbicara jumlah insentif yang diterima masih dikeluhkan oleh hampir seluruh anggota Tim Verifikasi karena kebijakan TPP berlaku secara umum, karena pegawai yang tidak terlibat dalam Tim Verifikasi juga berhak menerima</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>TPP.</p> <p>13. BAD (11 Desember 2017), menurut saya, karena insentif khusus bagi Tim Pelaksana evaluasi/verifikasi tidak tersedia, dan saya menganggap bahwa TPP itu bukan sebagai insentif bagi Tim evaluasi/verifikasi sebab berlaku umum bagi semua pegawai, maka untuk mengetahui ketepatan waktu pemberian insentif tidak ada. Kemudian mengenai biaya perjalanan dinas ketika turun kelapangan untuk verifikasi tidak tepat waktu diberikan, karena terkadang kita jalan duluan kelapangan, namun biaya perjalanan belum dibayarkan.</p> <p>14. AR (14 Desember 2017), jadi begini, kalau TPP tersebut kita kategorikan sebagai insentif dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, maka menurut saya TPP itu bukan sebagai insentif Tim Pelaksana evaluasi/verifikasi, dan ketepatan waktu pemberiannya tidak dapat diukur karena secara khusus insentif yang disediakan bagi Tim pelaksana evaluasi/verifikasi, faktanya memang tidak ada.</p>
4	<p>Aspek Struktur Birokrasi</p> <p>a. Bagaimana penerapan prosedur operasi yang standar</p> <p>b. Bagaimana penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan bagaimana aktivitas-aktivitas pegawai yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini</p>	<p>1. BAD (11 Desember 2017), pada pelaksanaan evaluasi/verifikasi dikantor ini mengenai standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang telah ada apakah itu Permendagri dan Pergub. Begitu juga dengan pedoman-pedoman teknis yang telah disusun oleh Tim evaluasi/verifikasi itu sendiri, sudah berjalan baik. Namun begini, SOP tersendiri secara formal tentang pelaksanaan kebijakan ini juga sudah ada, dan ini sangat penting, karena sebagai pedoman dan acuan bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program ini secara efektif dan terukur.</p> <p>2. BS (18 Desember 2017), jadi kalau mengenai SOP sampai saat ini kita melaksanakan evaluasi/verifikasi calon penerima bantuan hibah memang belum memiliki SOP verifikasi tersendiri/khusus secara formal. Selama ini kita melaksanakan kebijakan ini hanya mengacu pada tata cara pelaksanaan hibah yang tertuang dalam regulasi yang ada, selebihnya kita berdasarkan pada pengalaman konvensional, pengalaman yang lalu.</p> <p>3. AR (18 Desember 2017), Yang lebih Penting lagi implementasi prosedur yang standar dalam melaksanakan kebijakan ini sudah berjalan baik</p>

	<p>dengan adanya SOP yang menjadi dasar pada pelaksanaan kebijakan program hibah bansos ini.</p> <ol style="list-style-type: none">4. AR (14 Desember 2017), kalau implementasi peraturan gubernur tentang hibah dan bansos sudah berjalan dengan baik, dan untuk implementasi prosedur operasi yang standar juga telah diterapkan sehingga bias dievaluasi dengan baik dan terukur.5. AR (14 Desember 2017), Saya anggap ini sebagai pendistribusian tanggung jawab, jadi begini saya melihat penyebaran tanggungjawab itu memang sudah berjalan dengan baik, karena tanggung jawab itu sudah terdistribusi sampai ketinggian bidang-bidang, dimana pengambilan keputusan melibatkan bidang-bidang sesuai tupoksi masing-masing dan secara teknis tiap bidang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan verifikasi ini.6. BS (18 Desember 2017), penyebaran tanggung jawab sudah baik sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Diharapkan penyebaran tanggungjawab kegiatan akan mendorong optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, hal ini disebabkan karena tingginya rasa tanggungjawab pada masing-masing unit kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

